

**ANALISIS KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA  
INTEGRITAS HAKIM : STUDI KASUS PUTUSAN MKMK  
NOMOR 2/MKMK/L/11/2023**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**ANALISIS KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA INTEGRITAS  
HAKIM : STUDI KASUS PUTUSAN MKMK NOMOR  
2/MKMK/L/11/2023**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM TATA NEGARA  
DESEMBER 2025**

**ANALISIS KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA INTEGRITAS  
HAKIM : STUDI KASUS PUTUSAN MKMK NOMOR  
2/MKMK/L/11/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Haji Achmad Siqqid Jember  
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Disetujui Pembimbing



**Dr. Basuki Kurniawan, M.H**  
**NIP: 19890206 201903 1006**

**ANALISIS KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA INTEGRITAS  
HAKIM : STUDI KASUS PUTUSAN MKMK  
NOMOR 2/MKMK/L/11/2023**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi  
salah satu Persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum(S.H)  
Fakultas syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis  
Tanggal: 18 Desember 2025

Tim Pengaji:

Ketua

Sekretaris

Sholikul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 197507012009011009

H. Mohammad Najich Chamdi, S.H., M.H.I.  
NIP. 198502122023211014

Anggota

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.

2. Dr. Basuki Kurniawan, M.H

( )

( )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْانَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa ayat 58)”.\*



---

\* Terjemahan Juz` Amma Al Asmaa-ul Husna, Q.S An Nisa Ayat 58, (Pustaka Nuun; Semarang, Edisi Cetakan Ketiga Puluh April 2021)

## **PERSEMBAHAN**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi serta mendoakan atas kelancaran dalam penyelesaian tugas akhir berupa skripsi. Semoga dengan dukungan dan doa bisa membawa manfaat dan berkah untuk saya dimasa yang akan mendatang dan skripsi ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan saya diberikan kelancaran dalam mengejar cita-cita. Saya persesembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Irfan Sugiono dan Ibu Endang Sri Wahyuni selaku orang tua saya, saya sangat bersyukur dan berterimakasih atas usaha dan jerih paya kedua orang tua saya atas kasih sayang yang begitu amat besar kepada saya dan mendukung apapun kegiatan yang saya lakukan termasuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
2. Kepada Keluarga besar saya, termasuk adik kandung saya Ahmad Fikri Kurniawan, dan nenek saya serta sepupu-sepupu saya yang saya tidak bisa sebut satu-satu, om tante, pakde budhe saya yang sudah menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulilah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan rasa syukur. Sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan setiap umat yang mengikutinya dengan ihsan. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umat islam dan membawa Al-qur`an sebagai pedoman hidup umat islam yang ada di dunia maupun di akhirat.

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmmad Siddiq Jember yang telah menerima saya untuk menjadi salah satu mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan telah memberikan izin serta fasilitas selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan izin dan masukan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Basuki Kurniawan, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan izin dan memudahkan dalam pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) dan telah sabar untuk membimbing serta memberikan masukan dan saran kepada saya dalam menyusun skripsi dari awal hingga akhir.
5. Segenap Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Dosen Fakultas Syariah, yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada saya semoga membawa berkah dan manfaat dari awal semester hingga bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan penuh rasa syujur dan semangat.

6. Bapak dan ibu Tata Usaha/Akademik UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dan kemudahan dalam pengurusan izin atau administrasi pada penyelesaian skripsi ini.
7. Semua Penulis/Pengarang buku, jurnal, website, dan referensi lainnya yang telah saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-Teman saya yang ada di grup WhatsApp “Anti Baperan Squad” yang telah menemani saya dalam proses perkuliahan dari awal hingga akhir.
9. Sahabat saya yang bernama Aril Aulyah terimasyah telah menjadi teman cerita saya dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
10. Kepada teman saya Almh. Siti Munawaroh yang telah menemani saya dari awal masuk perkuliahan hingga merekomendasikan judul skripsi yang saya pakai saat ini.
11. Teman-Teman Majelis Sholawat Al-Wishol yang selalu mengigatkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Teman-Teman HTN Angkatan 2020 khususnya HTN 3 yang telah menemani saya dalam proses perkuliahan dari awal semester hingga akhir perkuliahan.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang telah membantu dan berperan banyak dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf apabila penulis tidak bisa membalas semua kebaikan beliau dan teman teman berikan kepada penulis. Namun, penulis selalu berharap kepada Allah SWT agar memberikan kesehatan dan kelancaran disetiap langkah menuju kebaikan dan kesuksesan. *Amien Allahumma Amien.*

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan demikian kritik dan saran sangat penulis butuhkan guna perbaikan dalam penulisan selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini membawa barakah dan bermanfaat untuk banyak orang. *Amien Allahumma Amien.*

Jember, 30 September 2025

Penulis

## ABSTRAK

Ainun Nasihah, 2025: *Analisis Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Integritas Hakim : Studi Kasus Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023”.*

**Kata Kunci:** Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Integritas Hakim

Perbuatan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang menyalahgunakan kekuasaannya dan telah melanggar integritas hakim yang sudah ada perlu diperhatikan lagi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Anwar Usman terbukti telah melanggar prinsip integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, ketidakberpihakan dan kepantasannya serta kesopanan yang terdapat dalam Sapta Karsa Hutama. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Hakim Terlapor dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi

Fokus penelitian ini : 1. Bagaimana Ratio legis pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjaga integritas hakim? 2. Bagaimana Ratio decidendi putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi?.

Tujuan penelitian ini : 1. Untuk menganalisis Ratio legis mekanisme pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjaga integritas hakim. 2. Untuk menganalisis Ratio decidendi putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi.


Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian studi kepustakaan terutama terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan buku-buku.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1. Ratio legis pengawasan hakim konstitusi dalam menjaga integritas didasari oleh prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman yang harus diimbangi dengan akuntabilitas publik. Tujuannya adalah untuk memastikan hakim konstitusi bertindak adil, jujur, dan bebas dari intervensi, demi mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi yang bermartabat. pengawasan bertujuan untuk memastikan hakim konstitusi memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 2. Penerapan sanksi etik terhadap hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat telah diatur dalam berbagai regulasi terutama dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang memperlihatkan perluasan pemaknaan sanksi etik yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya Hakim Konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat akan tetapi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi justru memaknai pemberhentian tersebut sebagai pemberhentian dari jabatan hakim terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tanpa Mencabut statusnya sebagai Hakim Konstitusi.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel .....	xii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II Kajian Pustaka.....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori dan Konseptual .....	22
1. Teori Keadilan .....	22
2. Teori Kemanfaatan.....	27
3. Teori Kemaslahatan.....	32
4. Teori Kepastian Hukum .....	36
5. Konsep Kewenangan .....	44
6. Konsep Pengawasan Hakim .....	49
7. Konsep Integritas Hakim.....	55
BAB III Metode Penelitian .....	62
A. Jenis Penelitian.....	62

B.	Pendekatan Penelitian .....	62
C.	Sumber Hukum .....	64
D.	Teknik Pengumpulan Bahan .....	65
E.	Analisis Bahan Hukum .....	65
	BAB IV Pembahasan .....	66
A.	Ratio Legis Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dalam Menjaga Integritas Hakim.....	66
B.	Ratio Decidendi Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Terhadap Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Hakim Mahkamah Konstitusi .....	85
	BAB V Penutup.....	99
A.	Simpulan .....	99
B.	Saran.....	100
	DAFTAR PUSTAKA .....	101



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **DAFTAR TABEL**

### **No. Uraian**

2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu .....	20
4.1 Tabel Struktur Nama Hakim Konstitusi Melanggar Kode Etik .....	69
4.2 Tabel Kasus Hakim Konstitusi.....	85
4.3. Tabel Kasus Hakim Mahkamah Agung .....	95



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diadopsi dalam Undang-undang memiliki dua fungsi ideal yaitu: *Pertama*, di konstruksi sebagai pengawal konstitusi. Sebagai pengawal berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan bahwa UUD 1945 dijalankan dengan sebaik baiknya oleh penyelenggara negara dan subjek hukum konstitusi lainnya. *Kedua*, harus bertindak sebagai penafsir, sebab MK dikonstruksikan sebagai lembaga fungsinya yang kedua MK berfungsi untuk menutupi segala kelemahan atau kekurangan yang terdapat di dalam UUD 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu wujud akomodasi politik di parlemen terhadap gagasan-gagasan ketatanegaraan baru dan modern sebagaimana menjadi perkembangan pemikiran politik ketatanegaraan dunia. Selanjutnya setelah keberadaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi diputuskan dalam perubahan III UUD 1945, sebelum penetapan lembaga Mahkamah Konstitusi maka Majelis Permusyawaratan Indonesia (MPR) menetapkan Mahkamah Agung (MA) untuk menjalankan fungsi Mahkamah.<sup>1</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang independen. Hakim Konstitusi biasa disebut dengan *the guardian of constitution* atau sebagai benteng terakhir dalam menjaga konstitusi. Atas dasar UU No. 24 Tahun 2003 dilakukan proses rekrumen calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara

---

<sup>1</sup> Soimin Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 53

yaitu; DPR, Presiden, dan MA. Pengajuan 9 (Sembilan) calon hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sedangkan mengenai ketentuan tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), demikian ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU yang sama.<sup>2</sup>

Dalam mengajukan calon hakim konstitusi MA, DPR, dan Presiden harus memperhatikan ketentuan Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Ketentuan ini menyatakan bahwa calon hakim konstitusi harus dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dilaksanakan secara objektif dan akuntabel yang dapat diatur oleh lembaga masing-masing.<sup>3</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 24 Tahun 2003 masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Sebagaimana lembaga tinggi negara lainnya, pengaturan masa jabatan hakim konstitusi sesuai dengan periodesasi 5 tahunan yang lazim dipakai dalam rotasi pengisian jabatan lembaga-lembaga negara lainnya. Di samping itu untuk

---

<sup>2</sup> Soimin Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 53

<sup>3</sup> *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal, 2019), 23

menghindari status quo dan terjadinya rotasi dalam jabatan, setiap calon hakim hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi menyusun Kode Etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan. Untuk menegakkan Kode Etik Hakim para hakim wajib menaati peraturan perundang-undangan, menghadiri persidangan, menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya, menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup> Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ditegaskan Kode Etik atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurusan martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Kode Etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Soimin Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 55

<sup>5</sup> Suparman marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), 159

<sup>6</sup> Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 45

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, untuk menjaga kepastian hukum, menjamin tidak adanya kekosongan hukum dan lembaga pengawasan Hakim Konstitusi yang menaungi Hakim Mahkamah Konstitusi. Independensi Hakim konstitusi juga harus tetap menjadi prioritas utama, meski Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA) memilih siapa yang akan menduduki kursi tersebut. Untuk menjamin hak konstitusional warga negara yang dilanggar, pengawasan terhadap hakim konstitusi perlu dilakukan.<sup>7</sup> Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk mengevaluasi laporan yang diajukan Dewan Etik terkait pelanggaran serius yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Tugasnya mencakup meninjau kasus-kasus di mana Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah mendapat teguran lisan sebanyak tiga kali. Wewenang atau kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan PMK 09/PMK/2006 dalam menjalankan tugasnya Majelis Kehormatan memiliki hak untuk mengundang Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang dilaporkan oleh Dewan Etik untuk memberikan penjelasan atau membela diri terkait tuduhan pelanggaran. Majelis Kehormatan

<sup>7</sup> Zamharira Nurdin P, Muin Fahmal, dan Fahri Bachmid, "Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi RI Menurut UUD 1945" Journal of Lex Philosophy Vol 5, No 2, (Desember 2024), 336-337

memiliki wewenang juga untuk mengundang pelapor, saksi, atau pihak terkait dalam kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Hakim Terlapor. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbentuk dari lima orang yang mewakili berbagai latar belakang, termasuk satu anggota dari hakim Mahkamah Konstitusi, satu dari Komisi Yudisial, satu mantan hakim Mahkamah Konstitusi, satu Guru Besar di bidang ilmu hukum, dan satu tokoh masyarakat.<sup>8</sup>

Kekuasaan Kehakiman tidak akan terlepas dari prinsip independensi seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya. Independensi hakim bertujuan demi menyelenggarakan peradilan umum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki peranan penting untuk melaksanakan keadilan yang kewenangan dan kewajibannya tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam rangka memberikan kepastian hukum mengeluarkan PMK No. 2/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Substansi dari PMK terbaru tidak ada yang bertentangan dengan PMK No. 1 Tahun 2013, akan tetapi pada PMK terbaru substansinya lebih menguatkan kedudukan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk dalam rangka menegakkan kehormatan, keluruhan martabat serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKKMK/L/11/2023 yang dikeluarkan menandai suatu peristiwa penting dalam sejarah peradilan di indonesia. Peristiwa ini mencakup penilaian

---

<sup>8</sup> Yoyon Mulyana Darusman, "Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2, (Desember 2023)

terhadap perilaku Ketua Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup>

Pada tahun 2023, Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melanggar etika dalam memutus perkara uji materi nomor 90/PUU-XXI/2023. Awal mula terjadinya kasus ini berasal dari 11 gugatan yang diajukan terhadap Mahkamah Konstitusi oleh beberapa orang salah satunya Mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Gugatan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 berisi tentang syarat batas usia capres dan cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Gugatan yang diajukan oleh salah satu mahasiswa terkait pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan dikabulkannya sebagian dari gugatan tersebut timbulah berbagai isu yang akhirnya menuai kontroversi salah satunya ialah konflik kepentingan yaitu Anwar Usman Ketua Mahkamah Konstitusi yang diketahui mempunyai hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming yang menjadi satu-satunya orang yang diuntungkan terhadap putusan Ketua Mahkamah Konstitusi. Bersadarkan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terlihat bahwa Anwar Usman tidak dapat menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya sehingga melanggar prinsip kecakapan dan kesetaraan. Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak berpihak pada

<sup>9</sup> Meydianto Mene, “Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MKMK Nomor : 02/MKMK/L/11/2023” Jurnal Ensiklopediaku Vol 5, No 3, (Desember 2023), 384

calon manapun dalam seluruh hal yang berkaitan dengan kontestasi Pemilu 2024.<sup>10</sup> Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Anwar Usman terbukti telah melanggar prinsip integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, ketidakberpihakan dan kepantasannya serta kesopanan yang terdapat dalam Sapta Karsa Hutama. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Hakim Terlapor dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat menarik isu hukum bahwa perbuatan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang menyalahgunakan kekuasaannya dan telah melanggar integritas hakim yang sudah ada perlu diperhatikan lagi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat pembahasan ini sebagai tema dalam penelitian dengan judul “**Analisis Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Integritas Hakim : Studi Kasus Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023**”.

<sup>10</sup> Ghasela Julianna A, “Pelanggaran Kode Etik : Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi” Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol 1, no 2 (2023), 51-52

<sup>11</sup> Izzatul Ulya, “Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi(MKMK) Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Siyasah Qada`iyah Imam Al-Mawardi” (Thesis, UIN Sunan Kalijaga,2024), 3

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Ratio Legis pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjaga integritas hakim?
2. Bagaimana Ratio Decidendi putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Ratio legis mekanisme pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjaga integritas hakim.
2. Untuk menganalisis Ratio decidendi putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis  
Dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam memperdalam ilmu khususnya di bidang hukum, serta mampu mengembangkan keilmuan di dalam persoalan Integritas Hakim
2. Manfaat Praktis  
Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan peneliti mengenai topik yang diangkat serta diharapkan mampu menjadi wawasan dalam penelitian karya ilmiah teoritis.

### 3. Bagi Kalangan Akademisi

Diharapkan mampu menjadi media pembelajaran untuk mahasiswa UIN KHAS Jember dalam mempelajari persoalan menjaga Integritas Hakim, serta menambah referensi dalam kepustakaan.

## E. Definisi Istilah

### 1. Analisis Kewenangan

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan Kewenangan menurut Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah hak dan kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain dalam melaksanakan tugas. Analisis kewenangan adalah proses pengkajian dan penilaian terhadap hak atau kekuasaan formal yang diberikan kepada individu, kelompok, atau lembaga untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain. Analisis ini bertujuan untuk memahami asal-usul, batasan, dan implikasi dari kewenangan tersebut, serta bagaimana penerapannya dalam konteks tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> “Analisis”, KBBI Daring, diakses pada tanggal 6 Januari, 2025, <https://kbbi.kemendibud.go.id/entri/analiskewenagan>

## 2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

Majelis Kehormatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) adalah perangkat yang dibentuk dalam suatu organisasi, institusi, atau lembaga untuk memeriksa dan menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman khususnya yang berkenaan dengan konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan mertabat Mahkamah. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga bertanggung jawab untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.<sup>13</sup> Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Pasal 27A ayat (2) menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.<sup>14</sup>

## 3. Integritas Hakim

Integritas Hakim merupakan salah satu elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang hakim dan diatur dalam beberapa undang-undang dan kode etik. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan juga Hakim dan hakim konstitusi wajib

---

<sup>13</sup> “ Majelis Kehormatan”, KBBI Daring, diakses pada tanggal 6 Januari, 2025, <https://kbbi.kemendibud.go.id/entri/majeliskehormatan>

<sup>14</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 27A ayat (2) (LN. 2020/No.216, TLN No.6554).

menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Integritas hakim juga dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku hakim yang jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.<sup>15</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Pembahasan Skripsi ini mengalir dari bab pendahuluan hingga bab penutup, seperti yang diuraikan dalam sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi lima (5) bab.

**Bab I Pendahuluan**, mengulas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah.

**Bab II Kajian Pustaka**, mengkaji literatur tentang topik penelitian yang relevan. Penelitian ini dari penelitian terdahulu yakni skripsi yang ditulis oleh Nailul Khodriyah mahasiswa Fakultas Syariah Uin Salatiga, Dukatis Zulmi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Khalifah Azzahra mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Noviatun Isna mahasiswa Fakultas Syariah Uin Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto , Monalisa Mutiara Dewanti Uin mahasiswa Fakultas Syariah K.H. Abdurrahman Wahid dan kajian teori tentang keadilan dan kemanfaatan serta kajian konseptual tentang konsep kewenangan dan konsep integritas hakim.

**Bab III Metode Penelitian**, membahas berbagai bentuk penelitian dan metodologi penelitian. Bab ini juga mencakup jenis penelitian, pendekatan

---


<sup>15</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1), (3) (LN. 2009/ No.157, TLN No.5076).

penelitian, sumber hukum, teknik pengumpulan bahan, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

**Bab IV Pembahasan,** menjelaskan subjek penelitian tentang rumusan masalah penelitian yaitu:

1. mekanisme pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjaga integritas hakim
2. analisis putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi.

**Bab V Penutup,** bab ini menguraikan setiap topik yang dibahas yaitu dalam bentuk simpulan dan saran dari pembahasan yang dibahas didalam penelitian.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yakni penjelasan sederhana dan bersifat jelas dengan jenis penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, yang mempunyai persamaan pembahasan hukum agar mudah diketahui perbedaan dan kesamaan antara peneliti yang telah dilakukan dan peneliti yang akan dihasilkan nantinya. Penelitian yang didasarkan pada sejumlah penelitian sebelumnya untuk memfasilitasi proses penelitian dan menunjukkan kesamaan yang terkait dengan fokus judul “Analisis Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Integritas Hakim : Studi Kasus Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. Adapun penjelasan penelitian terdahulu diharapkan bisa menjadi referensi pustaka sebagai perbandingan bagi peneliti untuk menciptakan penelitian yang lebih akurat.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nailul Khodriyah, 2024, mahasiswa program sarjana dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Dengan judul Skripsi “Analisis Dissenting Opinion Putusan MKMK Terkait Pemberhentian Jabatan Ketua MK Perspektif Teori Keadilan dan Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023)”. Isu hukum yang ditulis dalam skripsi ini ialah pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi menimbulkan kontroversi dan pendapat berbeda oleh salah satu anggota MKMK.

Adapun fokus masalah yang ditulis adalah :

- a. Bagaimana *Argumentasi Dissenting Opinion* dalam Putusan MKMK
- b. Bagaimana analisis *Argumentasi Dissenting Opinion* dalam Putusan MKMK Perspektif Teori Keadilan dan Fiqh Siyasah

Metode yang dipakai dalam penelitian skripsi ini ialah jenis penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini ialah *argument dissenting opinion* dari anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut selaras dengan kedua teori yang digunakan yaitu teori keadilan yang dipaparkan Aristoteles dalam bukunya Etika Nikomakea dan selaras dengan prinsip-prinsip didalam teori *siyasah dustuiyah* upaya untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum serta dalam pemberian sanksi harus sesuai dengan peraturan yang ada tanpa membuat aturan yang baru yang menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat. Perbedaan skripsi ini dengan penulis ialah jika skripsi ini analis mengarah kepada Dissenting opinion terhadap putusan MKMK sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis mengarah kepada kewenagan MKMK dalam menjaga integritas hakim.<sup>16</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Dukatis Zulmi, 2020, mahasiswa program sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul skripsi “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)”. Isu hukum yang ditulis skripsi ini ialah

---

<sup>16</sup> Nailul Khodriyah, “Analisis Dissenting Opinion Putusan MKMK Terkait Pemberhentian Jabatan Ketua MK Perspektif Teori Keadilan Dan Siyasah Dusturiyah”, (Skripsi, UIN Salatiga, 2024)

Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah melakukan tindakan *inkonsistensi* terhadap penanganan kasus Akil Mochtar.

Adapun fokus masalah yang ditulis ialah :

1. Apakah keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tentang Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pedekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa Mahkamah Konstitusi *inkonsisten* terhadap Pasal 4 huruf d dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai perangkat pengawas dan penegak kode etik Hakim Konstitusi juga *inkonsisten* terhadap Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah jika penellitian ini fokus terhadap mekanisme pemberhentian hakim jika penelitian penulis fokus kepada bagaimana MKMK menjaga integritas hakim.<sup>17</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Khalifah Azzahra Kautsar, 2024, Mahasiswa Program Sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

---

<sup>17</sup> Dukatis Zulmi, “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

Hidayatullah Jakarta. Dengan judul skripsi “Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK)”. Isu hukum yang ditulis skripsi ini ialah Putusan MK tentang pengujian batas umur calon presiden dan wakil presiden yang telah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan pakar hukum.

Adapun fokus masalah yang ditulis ialah :

- a. Bagaimana integritas hakim dalam memberikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Bagaimana kepastian hukum terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa adanya pelanggaran kode etik hakim pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kesopanan, dan kepantasan hingga membuat keresahan publik. Dengan adanya pelanggaran kode etik tersebut akhirnya MKMK perlu mengeluarkan putusan untuk menanggapi keresahan publik dan menunjukkan bahwa sistem peradilan konstitusi memiliki pengawasan internal. Pelanggaran kode etik oleh para hakim konstitusi ini telah menciptakan krisis multidimensi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bernegara di indonesia. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian penulis ialah penelitian ini mengarah kepada usia batas calon presiden dan wakil presiden sedangkan penulis lebih mengarah kepada pemberhentian hakim mahkamah konstitusi.<sup>18</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Noviatun Isna, 2023, Mahasiswa dari Program sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan Judul Skripsi “Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi Perspektif Etika Hukum Islam (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023)”. Isu hukum yang ditulis penelitian ini ialah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi.

Adapun fokus masalah yang ditulis ialah :

- a. Bagaimana Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam Putusan nomor 01/MKMK/T/02/2023.
- b. Bagaimana Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi guntur Hamzah dalam Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 Perspektif Etika Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan jenis pustaka (*Library research*). Hasil dari skripsi ini ialah diketahui putusan Majelis Kehormatan mahkamah Konstitusi dalam memberikan sanksi teguran tertulis Guntur Hamzah karena menyalahi keintegritasan seorang hakim konstitusi yang tertuang dalam *Sapta Karsa Hutama* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum

---

<sup>18</sup> Khalifah Azzahra Kautsar, “ Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

islam pelanggaran Guntur Hamzah tidak tepat jika dilihat dalam etika uslam, karena hal tersebut melanggar *Adabul qadi* yang mana seharusnya tingkah laku dalam menjalankan tugasnya harus dijaga, mengingat *qadi* dalam peradilan islam sangat penting untuk menegakkan keadilan. Islam beranggapan pelanggaran tersebut terbilang berat. Karena dengan merubah frasa maka semua susunan makna malah justru dapat berakibat fatal bagi orang yang dirugikan atas perubahan makna tersebut. Perbedaan penelitian ini adalah fokus pelanggaran kode etik hakim menurut perspektif Hukum islam sedangkan peneliti fokus terhadap kewenangan MKMK terhadap Integritas Hakim.<sup>19</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Monalissa Mutiara Dewanti, 2024, mahasiswa program sarjana dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dengan judul Skripsi “Penafsiran Hukum terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023”. Isu hukum yang ditulis dalam skripsi ini ialah pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi Anwar Usman.

Adapun fokus masalah yang ditulis adalah:

1. Bagaimana penafsiran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023
2. Bagaimana akibat hukum putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus

---

<sup>19</sup> Noviatun Isna, “Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi Perspektif Etika Hukum Islam (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023)”, (Skripsi, Uin Prof. KH. Saifuddin Zuhri Puwokerto, 2023)

dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman menggunakan penafsiran sosiologis. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan penafsiran sosiologis adalah diberhentikannya Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan diperlukannya perbaikan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur pemberian hak terhadap Hakim Terlapor untuk membela diri kepada Majelis Kehormatan Banding. Sedangkan akibat hukum dari penafsiran sistematis sanksi yang diberikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berupa pemberhentian tidak dengan hormat, dan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu fokus terhadap putusan MKMK 2/MKMK/L/11/2023 sedangkan penulis fokus terhadap MKMK dalam Menjaga Integritas Hakim.<sup>20</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>20</sup> Monalissa Mutiara Dewanti, "Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023", (Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024)

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Universitas	Judul Penelitian Dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian	Perbedaan
1	Nailul Khodriyah, 2024, mahasiswa program sarjana dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga	“Analisis Dissenting Opinion Putusan MKMK Terksit Pemberhentian Jabatan Ketua MK Perspektif Teori Keadilan dan Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023)”. Isu hukum yang ditulis dalam skripsi ini ialah pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi menimbulkan kontroversi dan pendapat berbeda oleh salah satu anggota MKMK.	Metode yang dipakai dalam penelitian skripsi ini ialah jenis penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan konseptual.	Perbedaan skripsi ini dengan penulis ialah jika skripsi ini analis mengarah kepada Dissenting opinion terhadap putusan MKMK sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis mengarah kepada kewenagan MKMK dalam menjaga integritas hakim
2	Dukatis Zulmi, 2020, mahasiswa program sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	“Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)”. Isu hukum yang ditulis skripsi ini ialah Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah melakukan tindakan <i>inkonsistensi</i> terhadap penanganan kasus Akil Mochtar.	Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau <i>statute approach</i> .	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah jika penelitian ini fokus terhadap mekanisme pemberhentian hakim jika penelitian penulis fokus kepada bagaimana MKMK menjaga integritas hakim.

3	Khalifah Azzahra Kautsar, 2024, Mahasiswa Program Sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	<p>“Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK)”.</p> <p>Isu hukum yang ditulis skripsi ini ialah Putusan MK tentang pengujian batas umur calon presiden dan wakil presiden yang telah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan pakar hukum.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif kajian terhadap peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini mengarah kepada usia batas calon presiden dan wakil presiden sedangkan penulis lebih mengarah kepada pemberhentian ketua mahkamah konstitusi.</p>
4	Noviatun Isna, 2023, Mahasiswa dari Program sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.	<p>“Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi Perspektif Etika Hukum Islam (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023)”.</p> <p>Isu hukum yang ditulis penelitian ini ialah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan jenis pustaka (<i>Library research</i>).</p>	<p>Perbedaan penelitian ini adalah fokus pelanggran kode etik hakim menurut perspektif Hukum islam sedangkan peneliti fokus terhadap kewenangan MKMK terhadap Integritas Hakim</p>
5	Monalissa Mutiara Dewanti, 2024, mahasiswa program sarjana dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.	<p>“Penafsiran Hukum terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023”. Isu hukum yang ditulis dalam skripsi ini ialah pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi Anwar Usman.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.</p>	<p>Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu fokus terhadap putusan MKMK 2/MKMK/L/11/2023 sedangkan penulis fokus terhadap MKMK dalam Menjaga Integritas Hakim.</p>

## B. Kajian Teori dan Konseptual

### 1. Teori Keadilan

Keadilan menurut John Rawls suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. John Rawls menyatakan bahwa keadilan yang pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Terdapat dua tujuan teori keadilan menurut John Rawls, yaitu: *Pertama*, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. *Kedua*, John Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Prinsip prinsip keadilan yang Rawls kemukakan lebih unggul menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial. Dua prinsip John Rawls merupakan solusi bagi masalah utama keadilan yakni, *Pertama*, Prinsip kebebasan yang sama sebesar besarnya. Prinsip ini mencakup kebebasan berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, hak untuk mempertahankan milik pribadi. *Kedua*, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan.<sup>21</sup>

Pandangan John Rawls terhadap konsep ciptaannya yang dia sebutkan terhadap prinsip-prinsip keadilan yaitu prinsip persamaan. Setiap orang sama atas kebebasan dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial. Prinsip pertama yang

---

<sup>21</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 364-366

dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama dalam arti sama dalam memperoleh hak masing-masing individu, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan mengemukakan pendapat. Prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan arti sosial. Persamaan hak bagi individu akan tetapi ketidaksamaan mengingat kebutuhan sosial seseorang. Dengan demikian, ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dan setiap aturan harus memposisikan diri sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami oleh kaum lemah.<sup>22</sup>

Keadilan merupakan hal yang sangat fundamental dalam masyarakat majemuk. Pandangan Rawls mengenai keadilan yang dipahami sebagai *Justice as Fairness* mencoba menawarkan bagaimana kita menata masyarakat yang majemuk secara *fair*. Konsep *fairness* dipahami sebagai kemampuan untuk bersikap dan bertindak yang dapat diterima dan didukung secara timbal balik. Dalam pandangan Rawls adanya penerimaan dan dukungan secara timbal balik dari para subjek yang bebas dan setara, tanpa intimidasi dan tekanan adalah tanda bahwa kesepakatan tersebut *fair*. John Rawls menyebut sikap semacam ini sebagai kewarasan publik (*reasonableness*). Untuk membangun masyarakat majemuk yang *fair*, kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat harus mampu bertindak secara waras (*reasonable*). Dengan kapasitas ini mereka akan mampu menyepakati prinsip – prinsip keadilan yang akan menjadi basis

---

<sup>22</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Keadilan Pancasila* (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020), 32

kesatuan sosial (*basis of social unity*) mereka. Konsep mengenai *fairness* ini sangat penting untuk masyarakat majemuk seperti indonesia.<sup>23</sup>

John Rawls menyebutkan bahwa konsep keadilan menurutnya adalah sebuah konsep yang bebas kultur, sehingga untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan di masyarakat haruslah bersifat fair. Keadilan tersebut harus menguntungkan semua orang dan juga dibuat berdasarkan kesepakatan semua orang. Dengan asumsi bahwa semua orang hanya perlu berpikir tentang hak-hak yang bersifat umum dan mereka mengabaikan hal-hal spesifik yang mereka ketahui. Dengan demikian semua orang dapat berpikir subjektif mungkin untuk mencapai keuntungan bersama, yaitu kebebasan dan kesamaan bagi semua orang dalam masyarakat. Dalam prinsip egalitariannya John Rawls juga menginginkan kesamaan kesamaan bagi setiap individu, walaupun ketidaksamaan itu juga pasti akan muncul. John Rawls menggunakan strategi maksimum, yaitu ketidaksamaan yang terjadi haruslah menguntungkan pihak yang paling beruntung, akan tetapi juga tidak merugikan orang yang kurang beruntung. Berdasarkan prinsip egalitarian yang dikemukakan John Rawls, untuk mengurang ketidaksamaan antara individu haruslah ada sebuah mekanisme redistribusi nilai-nilai sosial, sehingga masyarakat yang semula kurang beruntung dapat juga menikmati hal yang sama dengan masyarakat yang lebih beruntung, tanpa mengurangi atau merugikan masyarakat yang sudah beruntung.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya" Jurnal Konstitusi Vol.19, No. 1, (Maret 2022), 1-2

<sup>24</sup> Muhammad Rakhmat, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: CV. Warta Bagja, 2015), 136

John Rawls yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif sampai saat ini. Teori John Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran Utilitarianisme. Teori keadilan banyak sekali dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S Mill dan Hume, yang dikenal sebagai tokoh Utilitarianisme. Sekalipun demikian, John Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok pengikut sistem Realisme Hukum. John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya keadilan lah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu perlu ada aturan-aturan. Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan menurut John Rawls adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Menurut John Rawls kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuatan, kewibawaan, kesempatan, pendapat dan kesejahteraan. Keadilan dengan begitu berkaitan erat dengan hak-haknya saja, dalam konsepsi keadilan bangsa indonesia hak yang tidak dapat dipisahkan dengan pasangan antinominya yaitu kewajiban.<sup>25</sup>

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari

---

<sup>25</sup> Ramlani Lina Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum* ( Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), 81-89

kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya. Hukum dan keadilan terkadang menjadi dua hal yang berbeda, namun sekali lagi harus berfilsafat yaitu mengapa manusia membentuk, yaitu agar tercipta keadilan namun nyatanya hukum belum tentu adil, bahkan terkadang hukum dari keadilan. Padahal keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tentu merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini juga seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>26</sup>

Rawls mengingatkan bahwa keadilan merupakan virtue utama dalam institusi-institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem-sistem pemikiran. Sebuah teori ekonomis harus ditolak atau direvisi jika tidak benar atau salah, sebagaimana hukum dan institusi-institusi, betapa pun efisien nya harus direformasi jika mereka dinilai tidak adil. Menurut Sen teori keadilan John Rawls berfondasi pada ide bahwa keadilan harus senantiasa dilihat dalam konteks the demands of fairness. Teori keadilan John Rawls merupakan kritik terhadap paham eudaimonisme yang melihat kebahagiaan sebagai tujuan dan kebaikan tertinggi. Terutama kritiknya tertuju pada utilitarianisme yang

---

<sup>26</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Wagiman Martedjo, *Filsafat Hukum Tinjauan Komparatif Konteporer Tentang Makna Keadilan* (Semarang: PT. Cipta Gadhing Artha, 2021), 54-55

melihat manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Rawls menyadari bagaimana orang-orang memaknai keadilan itu bergantung pada orientasi, kepentingan, dan posisi seseorang, sehingga perbedaan cara pandang tentang keadilan bisa sangat tajam. Rawls kemudian melihat bagaimana caranya menengahi perbedaan antara apa yang adil menurut berbagai macam orang. Pada titik ini pentingnya kontrak sosial menjadi relevan.<sup>27</sup>

Teori keadilan Rawls mengakui manusia sebagai *person moral*, yang memiliki sifat rasional, bebas dan sama. Namun menurut Rawls sebagai warga meskipun sebenarnya memiliki sistem persamaan hak ada yang tidak mampu memanfaatkan hak-hak mereka sepenuhnya, karena faktor-faktor seperti ketidaktahuan dan kemiskinan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, Rawls menetapkan Asas Perbedaan (*Difference Principle*) dalam teorinya. Dalam *Difference Principle*, Rawls tetap mengutamakan distribusi yang merata, namun jika kemudian hari bahwa terbukti distribusi tersebut mengakibatkan ketimpangan sosial dalam artian yang beruntung semakin beruntung dan tidak beruntung semakin tidak beruntung, penggunaan *Difference Principle* baru digunakan.<sup>28</sup>

## 2. Teori Kemanfaatan

*Utilitarianisme* atau *Utilisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*). Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia

---

<sup>27</sup> Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum* ( Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2024), 259

<sup>28</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2021), 340

atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat tersebut. Aliran ini sesungguhnya dapat dimasukkan ke dalam positivisme hukum, mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan penerminan perintah penguasa juga bukan mencerminkan dari rasio semata.<sup>29</sup>

Jeremy Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahanatan adalah kesusahan. Ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahanatan dengan kebahagiaan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahanatan. Tegasnya, memelihara kegunaan. Pandangan Bentham sebenarnya beranjal dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan individu-individu, bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan. Walaupun demikian, Bentham tidak menyangkal bahwa disamping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Jika tidak akan

---

<sup>29</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 104

terjadi apa yang disebut homo homini lupus yaitu manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Untuk menyeimbangkan antarkepentingan individu dan masyarakat, Bentham menyarankan agar ada “simpati” dari tiap-tiap individu. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu itu, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan.<sup>30</sup>

Prinsip-prinsip pemikiran hukum Utilitarianisme adalah bahwa pertama, hukum harus memberikan jaminan kebahagiaan bagi tiap individu terlebih dahulu baru kemudian kebahagiaan orang banyak. Kedua, bahwa kebahagiaan atau kesenangan yang dimaksud adalah harus diukur secara kuantitatif, karena menurutnya kualitas kesenangan manusia itu selalu sama. Ketiga, untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka peraturan perundungan harus memenuhi 4 (empat) tujuan berikut: To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup), to provide abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah), to provide security (untuk memberikan perlindungan), to attain equity (untuk mencapai persamaan). Melihat pada pemikiran Bentham ini, terlihat jelas bahwa konsep pemikiran hukumnya sangat individualistik, ini dapat dilihat dari pandangannya tentang kebahagiaan yang lebih mendahulukan kesenangan pribadi terlebih dahulu dibandingkan dengan kesenangan masyarakat secara umum. Konsep ini absurd, konsep ini akan memunculkan atau menimbulkan sikap individualistik terhadap kesenangan perorangan, tidak memperhatikan konsep bahwa manusia adalah masyarakat

---

<sup>30</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 104

yang berkumpul yang sudah barang tentu perlu juga memperhatikan kebahagiaan atau kesenangan banyak orang. Betham juga mampu menetapkan atau menjelaskan atas ukuran atau standar atau skala apa atas tujuan kebahagiaan kuantitatifnya, abstrak. Juga tidak jelas kebahagiaan yang ingin diwujudkan oleh hukum itu berbasis fisik atau spiritual.<sup>31</sup>

Konsep dasar dari teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan **kedayagunaan** (*Utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan. Proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Proses memaksimalkan kedayagunaan kemudian diterapkan secara konkret kepada tindakan-tindakan yang nyat terjadi di masyarakat, yang mana dalam implementasinya utilitarianisme akan mendasarkan penilaian. Utilitarianisme dari Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar pleasure dan pain yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalkan kebahagiaan atau rasa penderitaannya. Di dalam konsep teori Utilitarianisme, Jeremy Bentham juga mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan yang dalam proses tersebut

---

<sup>31</sup> Farkhani Elviandri, Sigit Sapto Nugroho dan Moch. Juli Pudjiono, *Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme* (Solo: Kafilah Publishing, 2018), 91-92

memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan dan kenikmatan bagi sebanyak-banyaknya orang.<sup>32</sup>

Menurut Bentham, prinsip Utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda yaitu kuantitasnya. Oleh karena itu, bukan hanya the greatest number yang dapat diperhitungkan, akan tetapi the greatest happiness juga dapat diperhitungkan. Oleh karena itu Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (the hedonic calculus). Bentham mengartikan kemanfaatan sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual dan masyarakat. Bagi Bentham moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonisme klasik.<sup>33</sup>

Jeremy Bentham, didalam konsep *utilitarianisme* menggambarkan bahwa jika suatu peristiwa penting secara moral bagi seseorang, kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan

---

<sup>32</sup> Endang Pratiwi dan Theo Negoro, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum”, Jurnal Konstitusi Vol.19, No.2 (Juni 2022), 277-279

<sup>33</sup> Inggal Ayu Noorsanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevasinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa” Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol.3, No. 2, (Desember 2023), 185

seberapa besar pleasure dan pain yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya. Jeremy Bentham menempatkan moralitas sebagai indikator kapan perhitungan pleasure dan pain digunakan. Pendekatan ini membuat setiap pilihan ditentukan oleh seberapa banyak kebahagiaan yang dapat dihasilkan atau bagaimana konsekuensi dan hasil pilihan tersebut. Dengan menggunakan konsep ini, tingkat kebahagiaan diukur sebagai hasil rasa sakit dan kebahagiaan terhadap tindakan, peristiwa atau fenomena serta jumlah individu yang terdampak olehnya. Selanjutnya dapat memilih tindakan yang mengoptimalkan kebahagiaan atau rasa penderitaan.<sup>34</sup>

### **3. Teori Kemaslahatan**

Kemaslahatan atau maslahah dalam hukum islam adalah konsep yang berfokus pada manfaat dan kebaikan bagi manusia, baik dalam aspek dunia maupun akhirat. Kata maslahah dari segi bahasa berarti manfaat sesuatu yang memberi faedah atau guna kata ini diambil dari kata *shalaha* yang artinya berarti baik. Dalam Al-Qur`an kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya seperti shalih dan shalihat dan lain-lain. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dapat dilihat sybstansi maslahah sebagai berikut :

- a. Adanya sesuatu yang dipandang mengandung maslahah atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat.
- b. Kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjaga kehidupan. Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan dengan tujuan atau maqashid al-syariah.

---

<sup>34</sup> Rizki Ridwansyah, "Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia" Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral Vol.1, No. 2, (2023), 5-6

c. Maslahah tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat baik dari Al-Qur`an maupun hadist berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.<sup>35</sup>

Abdul Karim Zaidan yang dikutip Satria Effendi M. Zein didalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh* menjelaskan Al-maslahah adalah maslahat yang terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur`an dan Sunah untuk dapat dilakukan analogi.<sup>36</sup> Selanjutnya Saipudin Shidiq dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh* mengutip pendapat Abdul Wahab Khallaf dalam kitab Ilmu Ushul Fiqh, beliau mendefinisikan maslahah adalah sesuatu yang dianggap maslahah umum namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya.<sup>37</sup>

Kata al-mashlahah berasal dari kara shalaha dengan penambahan alif didepannya yang secara arti berarti baik lawan dari kata fasad yang berarti buruk atau rusak, dan itu merupakan bentuk mashdar dengan arti kata shalah yaitu manfaat atau terlepas dari kerusakan. Dalam kamus al-munjid disebutkan bahwa al-mashlahah adalah sesuatu yang membangkitkan kebaikan perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan manusia yang menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakatnya. Kata al-mashlahah mengikuti timbangan al-maf'alah yang merupakan bentuk mufrad atau tunggal sedangkan bentuk pluralnya adalah al-mashalih. Para pakar nahwu dan sharf sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa Zaid menyatakan bahwa sighah al-maf'alah ini

<sup>35</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mursalah* (Aceh: Turats, 2017), 140

<sup>36</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 136-137

<sup>37</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 88-89

dipergunakan untuk menunjukkan kepada pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Maka al-mashlahah menurut mereka adalah sesuatu yang di dalamnya mengandung kebaikan yang kuat atau banyak. Berdasarkan pengertian etimologi tersebut Husain Ahmad Hassan menjelaskan bahwa al-mashlahah memiliki dua pengertian yaitu Pertama, hakiki yaitu al-mashlahah sama dengan manfaat baik dari segi lafal maupun makna. Kedua, majazi yaitu al-mashlahah berarti suatu pekerjaan yang mengandung shalaah atau kebaikan yang berarti manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin. Kemudian Izz Al-Din Abd al-Salam sebagaimana yang dikutip oleh Sa'id Agil Husein Al-Munawwar menambahkan bahwa terkadang yang menjadi sebab kemaslahatan itu adalah mafsadah karena itu diperintahkan atau dibolehkan mengerjakannya. Hal itu bukan karena ia merupakan mafsadah tetapi karena ia mengantarkan kepada kemaslahatan.<sup>38</sup>

Pendapat Imam Malik bahwa Maslahah adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi maslahah ini tidak boleh bertentangan dengan nas sebagai sumber pokok. Teori kemaslahatan menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkhan oleh Imam Syatibi dalam kitab al-Itisham adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak yang berfungsi untuk menghilangkan

---

<sup>38</sup> Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 16-18

kesempitan baik yang bersifat daruriyyah maupun hajjiyah.<sup>39</sup> Dalam menyikapi maslahah sebagai metode pengambilan hukum para ulama berbeda-beda dalam menyikapinya yang dikategorikan kepada tiga kelompok yaitu:

- a. Kelompok pertama berpegang teguh kepada ketentuan nash. Golongan ini memahami nas hanya dari segi lahiriyah semata dan tidak berani memperkirakan adanya maslahat dibalik suatu nash. Mereka dikenal dengan julukan zahiriyah ini juga tidak mau menerima dalil qiyas. Oleh karena itu mereka menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada maslahat kecuali yang dengan jelas disebut oleh nash dan tidak perlu mencari cari suatu kemaslahatan di luar nash.
- b. Kelompok kedua, mencari kemaslahatan dari nas yang diketahui tujuan dan illatnya. Karenanya, mereka mengqiyaskan setiap kasus yang jelas mengandung suatu maslahat, dengan kasus lain yang jelas ada ketetapan nasnya dalam maslahat tersebut. Meskipun demikian, mereka tidak sekali-kali mengklaim sesuatu maslahat kecuali apabila didukung oleh bukti dari dalil khas. Dengan demikian, tidak terjadi campur aduk antara sesuatu yang dianggap maslahat karena dorongan hawa nafsu, dengan maslahat yang *hakiki* (yang sebenarnya). Dengan demikian, tidak ada maslahat yang dipandang *mu'tabarah* (dapat diterima) kecuali apabila dikuatkan oleh nas khas atau sumber hukum pokok yang khas. Pada umumnya, yang dijadikan ukuran untuk menyatakan suatu maslahat ialah,,illat qiyas.
- c. Kelompok ketiga, menetapkan setiap maslahat harus ditempatkan pada kerangka kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, yaitu dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal dan harta benda. Dalam hal ini tidak harus didukung oleh sumber dalil yang khusus, sehingga bisa disebut qiyas, tetapi yang berdiri sendiri yang dinamakan *maslahah mursalah*.<sup>40</sup>

Ulama sepakat bahwa maslahah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah karena ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah SAW.

Hukum Islam sesuai dengan segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia karena dapat mewujudkan kemaslahatan pada setiap ketentuan

---

<sup>39</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 38-40

<sup>40</sup> Iim Fahimah, "Konsep Maslahah Mursalah Imam Malik Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadits" (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), 116-117.

hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada di dalam Al-Qur'an dan Hadist petunjuk jalan solusinya atasnya. Hukum Islam juga selaras dengan fitrah memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia dan menawarkan tuntunan yang berkeadilan dan moralitas kemanusiaan tanpa luhur serta membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Singkatnya hukum Islam bervisi dan bermisi mulia dan senantiasa memperhatikan realisasi mashlahah bagi segenap hambanya. Karena itulah mashlahah memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang mujtahid guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh nash suci Syariah. Jelasnya bahwa mashlahah menjadi elan vital bagi hukum Islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya dan pada gilirannya menjadikannya tetap maju menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.<sup>41</sup>

#### 4. Teori Kepastian Hukum

Nilai dasar lainnya dalam hukum adalah kepastian hukum yang terkait dengan pembuatan hukum positif dan pelaksanaannya. Dinyatakan bahwa hukum membutuhkan ketegasan, prediktabilitas dan stabilitas agar ketertiban dan keamanan dapat tercipta. Menurut Radbruch adanya peraturan perundangan lebih baik dibandingkan dengan tidak adanya peraturan perundangan lebih baik dibanding dengan tidak adanya peraturan perundangan karena dapat menciptakan kepastian hukum. Pendapat Radbruch yang

---

<sup>41</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer" Jurnal Social Justice, Vol.12 No. 1, (Desember 2013), 292-293

demikian juga selaras dengan Immanuel Kant yang menyatakan bahwa hak manusia atas property didasarkan pada hak asasi atau natural right. Terdapat pakar yang secara tegas menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan intermediary value artinya kepastian hukum sejatinya eksis untuk menunjang keadilan dan kepentingan masyarakat. Recasens Siches menyatakan bahwa hukum eksis bukan untuk dirinya sendiri tetapi menjadi means atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu di sisi lain terdapat pakar yang melihat kepastian hukum sebagai nilai yang otonom sehingga dalam kondisi tersebut terdapat potensi terjadinya ketegangan antara keduanya. Pembahasan mengenai kepastian hukum senantiasa dikaitkan dengan adanya hukum yang terpositivisasi atau dituangkan dalam bentuk tertulis. Kata kepastian menunjukkan perasaan yang aman dan terlindungi dari ancaman-ancaman yang bersifat eksternal.<sup>42</sup>

Kepastian Hukum mengandung nilai-nilai yang sangat penting dalam konteks hukum dan keadilan. Teori ini merujuk pada kayakinan bahwa hukum haruslah jelas, dapat dipahami dan dapat diakses oleh semua warga negara. Dalam konteks ini latar belakang pembahasan mengenai nilai-nilai yang tercakup dalam kepastian hukum sangat relevan dan perlu untuk dipahami lebih dalam. Salah satu nilai yang tercakup dalam kepastian hukum adalah prediktabilitas. Prediktabilitas dalam hukum berarti bahwa individu dapat dengan pasti mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan atau perilaku yang mereka lakukan. Dengan adanya prediktabilitas individu dapat mengambil

---

<sup>42</sup> Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yoga Pratama, 2024), 45-46

keputusan yang bijak dan memahami risiko yang mungkin timbul dari tindakan mereka. Hal yang penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan meminimalkan ketidakpastian. Selain itu kepastian hukum juga mencakup nilai keadilan, hukum haruslah diterapkan secara adil dan setiap individu harus tunduk pada hukum tanpa pandang bulu. Keadilan menjadi prinsip yang mendasari pelaksanaan hukum sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil dibawah hukum. Kepastian hukum juga mengandung nilai ketertiban, hukum harus dijalankan dengan tertib dan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum adalah bahwa hukum itu harus jelas bagi rakyat yang tunduk pada hukum agar bisa menyesuaikan perbuatan mereka. Secara normatif kepastian hukum adalah sebuah tatanan hukum yang dibuat secara jelas dan pasti sehingga dapat mencegah terjadinya multitafsir, serta dapat mengurangi konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>43</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui

---

<sup>43</sup> Jeane Neltje, "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum" Journal Of Social Science Research, Vol.3 No. 5, (2023), 6-7

perbuatannya benar atau salah dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya, akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Menurut Gustav Radbruch ada 4 hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan
- c. Fakta yang termaktub atau terancam dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Berdasarkan pendapatnya tersebut maka menurut Gustav Radbruch hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>44</sup>

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum didalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret”.

---

<sup>44</sup> Dino Rizka Afdhali, “Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum” Collegium Studiosum Journal Vol.6 No. 2, (Desember 2023), 885

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian hukum yang jelas yaitu perihal keadaan yang pasti dan sudah tetap, ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “Kepastian Hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu : substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu merupakan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti

bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>45</sup>

Kepastian hukum adalah bagian dari tujuan pembentukan hukum itu sendiri oleh sebab itu kepastian hukum harus tetap di rawat dan dijaga untuk memberikan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka hukum positif harus ditegakkan dan ditaati dalam pelaksanaannya agar tercapainya nilai-nilai kepastian hukum dan kebahagiaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan definisi tujuan hukum menurut aliran utilitarianisme dimana tujuan pembentukan hukum pada hakikatnya adalah semata mata untuk memberikan jaminan kebahagiaan yang besar bagi setiap orang, kebahagiaan bagi kelompok-kelompok dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dengan kepastian hukum akan mewujudkan penegakan dan pelaksanaan hukum yang baik untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Hans Kalsen hukum adalah sebuah norma yang menekankan pada aspek seharusnya atau tentang bagaimana peraturan perundang-perundang yang berlaku untuk dilaksanakan. Peraturan perundang-perundang yang berisi aturan-aturan menjadi pedoman bagi siapa saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan aturan-aturan ini menjadi batasan terhadap semua orang dalam mengambil tindakan dalam hidup bermasyarakat karena hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum yaitu memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah peraturan yang dibuat dan disahkan untuk

---

<sup>45</sup> Siti Halilah, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli” Jurnal Hukum Tata Negara Vol.4 No. 2, (Desember 2021), 61-62

menjamin kepastian hukum dengan jelas dan logis. Jelas dimaksudkan disini segala peraturan yang dibuat tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan sehingga tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi ketidakpercayaan terhadap regulasi.<sup>46</sup>

Keberadaan kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel pencari keadilan terhadap tindakan sewenang wenang yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum, hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Dari pandangan tersebut maka dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksananya tidak akan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum

<sup>46</sup> Riski Pardinata Berutu, "Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVII/2020 Tantang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol.6 No. 2, (April 2023), 11

positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.<sup>47</sup>

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan sekaligus mendayagunakan hukum. Untuk itu perlu ada ketegasan dan kepastian dalam hal terbentuknya sebuah peraturan atau kebijakan yang diperlukan masyarakat guna mencapai kepastian hukumnya. Dalam hal ini kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena hukum mempunyai sifat memaksa dan berlaku bagi siapa saja. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum dapat memperoleh haknya dan bahqa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Alfita Yola Hotta, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Hukum Dehasen Vol.1 No.1 (Januari 2025), 24

<sup>48</sup> Budi Astuti, “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online”, Jurnal Al-Qisth Law Review Vol 6 No.2 (2023)

## 5. Konsep Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*”. Berdasarkan pendapat Henc Van Maarseveen sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono, bahwa kewenangan digunakan di dalam hukum publik yaitu, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu; pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen komformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu untuk standar umum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Pada konsep wewenang pemerintahan tidak semua komponen wewenang yang ada dalam hukum publik, karena wewenang hukum publik memiliki cangkupan luas termasuk wewenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Kewenangan berkaitan dengan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dalam negara hukum. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi sehingga kedudukan kewenangan lebih lanjut disebutkan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek dalam Ridwan HR, sebagai konsep ini dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Menurut pendapat Bagir Manan dalam Ridwan HR, menyebutkan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan

kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>49</sup>

Perkembangan kewenangan pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Sedangkan tugas pemerintah bergantung kepada tugas, tujuan, dan tanggung jawab masing-masing negara. Semakin banyak tugas dan tanggung jawab negara, semakin besar pula peranan pemerintah yang ditunjukan dengan sikap intervensi pemerintah terhadap warga negara. Usaha untuk mencapai tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan, pemerintah menempati kedudukan yang istimewa. Untuk memutar roda pemerintahan dalam negara dibutuhkan adanya “kewenangan”. Satu hal yang perlu digaris bawahi ialah kewenangan tidak sama dengan kekuasaan. Seiring dengan pilar negara hukum yaitu asas legalitas , berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya kewenangan yang dimiliki oleh administrasi negara diperoleh dengan dua cara yaitu kewenangan Atribusi dan kewenangan distribusi. Kewenangan Atribusi adalah kewenangan yang melekat pada organ jabatan yang bersumber langsung dari undang-undang. Sedangkan kewenangan Distribusi adalah kewenangan yang diperoleh dari hasil pemberian atau pelimpahan dari organ jabatan lain. Kewenangan Distribusi terdiri dari dua yaitu kewenangan delegasi dan mandat. Namun pada

---

<sup>49</sup> Paisol Burlian, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2014), 26

umumnya sumber kewenangan sering dibagi langsung menjadi tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

#### a. Kewenangan Atribusi

Menurut H.D van wijk dalam Irfan Facruddin memberikan pengertian “*atributie: toekenning van een bestuursbevoegdheids door een wetgever aan een bestuursorgaan*” (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan). Indorharto mengemukakan bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang diadakan *original legislator* maupun *delegated legislator*. Ridwan HR mengatakan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintah itu dibedakan antara:

- 1) Yang berkedudukan sebagai *original legislator* di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi, dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.
- 2) Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara.

Administrasi pemerintah yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada administrasi pemerintah yang bersangkutan. Kewenangan atrubusi tidak dapat didelegasikan kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ade Kosasih, John Kenedi, dan Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia* , (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017), 22-36

### b. Kewenangan Delegasi

Pada wewenang delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalui didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Lutfi effendi menjelaskan bahwa kewenangan delegasi merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Presiden sebagai kepala pemerintahan pada saat menjalankan kekuasaan pemerintahan tidak mungkin menjalankan sendiri masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat, maka perlu pendeklegasian wewenang. Akibat hukum pendeklegasian wewenang adalah disamping penyerahan kekuasaan sekaligus dengan tanggung jawab, artinya jika timbul masalah dalam menjalankan tugas dia sendiri yang bertanggung jawab bukan presiden (Delegataris). Delegasi bisa diturunkan lagi kepada sub delegasi.<sup>51</sup>

### c. Kewenangan Mandat

Wewenang yang diperoleh melalui atribusi atau delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan apabila pejabat yang memperoleh kewenangan tidak sanggung melakukan sendiri. Ridwan HR menjelaskan bahwa penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil *mandataris*

---

<sup>51</sup> Malahayati, *Hukum Administrasi Negara* (Aceh: CV. Biena Edukasi, 2014), 57

tetap berada pada *mandans*. Hal ini dikarenakan penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian setiap saat pemberi wewenang dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan. Secara umum bentuk perbuatan pemerintahan yang dilakukan atas dasar wewenang mandat dapat dilihat dari tanda: atas nama (a.n) atau untuk beliau (u.b).<sup>52</sup>

Kepustakaan hukum administrasi terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan, yakni terdapat wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan untuk membuat dan menerbitkan keputusan yang bersifat mengatur (*besluiten*) dan keputusan yang bersifat penetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan. Indroharto mengemukakan bahwa kewenangan pemerintah yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, atau peraturan yang dasarnya sedikit banyak menentukan tantang isi dan keputusan yang harus diambil secara terperinci, maka kewenangan pemerintahan semacam ini merupakan wewenang yang bersifat terikat. Adapun kewenangan fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu saja bagaimana ditentukan

---

<sup>52</sup> Ade Kosasih, John Kenedi, dan Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017), 31-33

dalam peraturan dasarnya. Kewenangan pemerintahan yang bersifat bebas terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat pemerintah untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat pemerintah untuk mengambil suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.<sup>53</sup>

## 6. Konsep Pengawasan Hakim

Sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 secara eksplisit melibatkan dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan internal oleh Majelis Kehormatan dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Sistem pengawasan tersebut akhirnya berubah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Pasca putusan tersebut sistem pengawasan hakim konstitusi di Indonesia mengalami perubahan substansial terkait bentuk pengawasannya yang meniadakan pengawasan eksternal. Sistem pengawasan internal yang ada pun sering mengalami perubahan sesuai dengan rezim undang-undang dan peraturan pelaksana yang berlaku hingga saat ini. Perubahan terkait sistem pengawasan internal yang ada merupakan reaksi guna mengoptimalkan penegakan sistem pengawasan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Bentuk dan mekanisme penegakan atas sistem

---

<sup>53</sup> Nasaruddin Umar dan Nadhifah Attamimi, *Pengantar Hukum Administrasi negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia* (Ambon: LP2M IAIN, 2020), 69-70

pengawasan hakim konstitusi juga memiliki peran yang tidak kalah penting terkait sistem pengawasan hakim konstitusi yang ada pada saat ini.<sup>54</sup>

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efekrif, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal serta mendorong adanya pengawasan masyarakat. Adapun beberapa fungsi dari pengawasan antara lain yakni *Pertama*, mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. *Kedua*, mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. *Ketiga*, mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan, dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Secara teoritis konsep pengawasan hakim dapat dibedakan menjadi pengawasan prefentif dan pengawasan repreif. Pengawasan prefentif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap patokan yang ada. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang ditujukan untuk menangguulangi setelah terjadinya penyimpangan terhadap patokan.<sup>55</sup>

Berkaitan dengan tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, maka hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan

---

<sup>54</sup> Al Amin Syayidin Ali Mustofa, "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di indonesia", Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Vol.2, No.2 (Desember 2022), 150-151

<sup>55</sup> Nessa Fajriyana Farda, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Perilaku oleh Komisi Yudisial", Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol. 18 No.2 (April 2024), 17

kehakiman. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, akan tetapi juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Keadaan ini menuntut hakim harus sungguh-sungguh memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam rangka membangun dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, merupakan wewenang Komisi Yudisial yang konstitusional bersifat mandiri. Komisi Yudisial mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik sehingga dapat menjadi simbol mengenai pentingnya infrastruktur sistem etika perilaku dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara yang bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.<sup>56</sup>

Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi pada saat ini Mahkamah Konstitusi telah memiliki dan menerapkan mekanisme pengawasan internal melalui pemberlakuan kode etik. Pengawasan internal terhadap Hakim Konstitusi yang ada saat ini sebagaimana diatur dalam peraturan MK No.2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi, masih memiliki beberapa kekurangan seperti kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Etik bersifat pasif, hal tersebut dirasa sangat longgar mengingat peran Dewan Etik sebagai *early warning system*, dan keberadaan Dewan Etik yang berada

---

<sup>56</sup> Kusnu Goesniadhe S, “Prinsip Pengawasan Independensi Hakim” Jurnal Hukum, Vol.14, No.3 (Juli 2007), 448-450

dilingkungan internal Mahkamah Konstitusi. Mekanisme pengawasan hakim konstitusi yang hanya mengadipasi Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan mekanisme pengawasan hakim pada dasarnya melibatkan lembaga diluar struktur organisasi. Lembaga pengawasan hakim yang mandiri dan bebas dari campur tangan lain mutlak diperlukan dalam rangka menegakkan kehormatan, menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih. Dalam memformulasi sistem pengawasan terhadap hakim mahkamah konstitusi, dibutuhkan racikan yang tepat antara kewenangan pengawasan hakim dengan prinsip independensi hakim. Kegagalan terdahulu terjadi karena pengawasan hakim sering tidak puas untuk sekedar mengawasi perilaku hakim.<sup>57</sup>

Pengaturan pengawasan Hakim Konstitusi pada awalnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas internal. Selain diatur didalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal dengan tujuan untuk menjamin efektivitas pengawasan. Sistem pengawasan internal-eksternal tersebut kemudian berubah akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang mengeluarkan Hakim Konstitusi dari objek yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*, maka pengawasan internal menjadi satu-

<sup>57</sup> Omar Rolihlahla Hakeem, “Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945” Jurnal Lex Administratum Vol.9, No.2 (Maret 2021), 115-118

satunya sistem pengawasan Hakim Konstitusi untuk kedepannya. oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan sistem pengawasan internal Hakim Konstitusi untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya. Dalam upaya mencari konsep sistem pengawasan yang paling efektif, perubahan pengawasan hakim konstitusi hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan namun dapat menciptakan pengawasan yang paling efektif. Terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Pelanggaran tersebut mengakibatkan runtuhnya kewibawaan Mahkamah Konstitusi dan kepercayaan masyarakat atas Mahkamah Konstitusi. Salah satu penyebab banyaknya praktik penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi adalah kurang efektifnya pengawasan internal hakim konstitusi.<sup>58</sup>

Meskipun terdapat penolakan terhadap adanya campur tangan lembaga non yudisial (*extra judicial*) dalam pengawasan hakim konstitusi, tetapi telah menjadi pilihan politik hukum yang permanen bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim diperlukan pengawasan terhadap perilaku hakim agar sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku sehingga setiap putusan hakim dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perilaku hakim konstitusi diawasi oleh dewan etik yang dibentuk Mahkamah Konstitusi, sedangkan terhadap hakim terlapor atau terduga melakukan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim konstitusi

<sup>58</sup> Himawan Achmad Sarif, “Pengaturan Fungsi Internal Terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014)”, Jurnal Res Publica Vol.2 No.1 (April 2018), 66

dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang pembentukannya diusulkan dewan etik dengan tugas melaksanakan dan berfungsi sebagai peradilan etik. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan pengawasan yudisial sebagaimana halnya pengawasan putusan pengadilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung melalui mekanisme upaya hukum biasa dan luar biasa. Namun demikian putusan mahkamah konstitusi dapat dilakukan masyarakat melalui monitoring terhadap pelaksanaan putusan dimaksud, termasuk koreksi melalui kegiatan akademik tetapi tidak dapat merubah putusan.<sup>59</sup>

Dalam sebuah pengawasan terhadap lembaga negara dan pemerintahan secara sederhana di sini dapat dibagi ke dalam dua jenis yang pertama yaitu dalam pengawasan secara langsung dan yang kedua yaitu pengawasan secara tidak langsung Dalam sebuah pengawasan secara langsung yang bersifat eksternal memang tidak tersedia bagi seorang hakim-hakim mahkamah konstitusi. Di mana dalam sebuah pengawasan secara langsung yang tersedia hanyalah pengawasan internal yaitu melalui majelis kehormatan mahkamah konstitusi. Dalam sebuah pengawasan tersebut secara tidak langsung dapat dilakukan paling tidak tiga institusi sebuah publik yaitu pemerintahan, DPR, MA, dan masyarakat sebagaimana bagian dari kontrol internal yang terdapat dalam semua lembaga negara. Dalam sebuah kedudukan pemerintah, DPR, MA hanyalah dalam rangka sebuah pengawasan yang melekat akibat sebuah tugas dan kewenangannya mereka sebagaimana lembaga yang dapat merekrut hakim

---

<sup>59</sup> Muhtadi, “Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi”, Jurnal Ilmu Hukum Vol.9 No.3 (September 2015), 328

mahkamah konstitusi. Sebuah posisi pemerintah, DPR dan MA dapat merekrut hakim mahkamah konstitusi dalam sebuah masing-masing sebanyak tiga orang sesuai dengan prosedur seleksi hakim yang berlaku di intitusi tersebut. Namun dalam sebuah kesimpulan bahwasanya pemilihan hakim tersebut mahkamah konstitusi melalui jalur kewenangan pemerintah dan DPR pasti amat rentan yang bersifat politik sebab calon-calon hakim tersebut mahkamah konstitusi terpilih lebih banyak berasal dari kalangan politisi. Dalam sebuah pengawasan terhadap hakim mahkamah konstitusi juga dapat dilihat dari segi prefektif dan represif. Secara prefektif pemerintah, MA, DPR dan masyarakat dapat menghindari terpilihnya calon hakim mahkamah konstitusi yang tidak kredibel melalui seleksi hakim yang seharusnya dibuka kepada publik. Sedangkan cara represif dalam sebuah pemerintahan, MA, DPR dan MA sangat mempunyai kewenangan untuk menilai kembali kinerja sebuah hakim mahkamah konstitusi yang telah dipilihnya.<sup>60</sup>

## 7. Konsep Integritas Hakim

Integritas hakim menjadi pijakan utama dalam sistem peradilan yang adil dan efektif. Sebagai penegak hukum utama, hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kebenaran. Integritas ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas mereka oleh karena itu sangat penting untuk memahami secara mendalam tantangan-tantangan modern yang dihadapi oleh hakim dalam menjaga integritas dan martabat profesional mereka.

---

<sup>60</sup> Sofi Yuliniar, "Analisis Problematika Pengawasan Terhadap Mahkamah Konstitusi", Jurnal Hukum Vol.2 No.1 (Februari 2023), 54

Hanya dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut dan memperkuat lembaga peradilan sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi yang berkeadilan. Integritas hakim adalah loyalitas hakim untuk menjadi personality bermutu, dengan sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Ketika diterapkan pada konsep pengambilan keputusan etis oleh hakim, maka sebagaimana menurut James Rest bahwa integritas dapat diartikan sebagai bentuk konsistensi antara hasil keputusan yang diambil dan tindakan actual yang dilakukan.<sup>61</sup>

Secara harfiah, integritas adalah resistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain integritas bisa diartikan suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip-prinsip dalam etika, integritas diartian sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Integritas berkaitan dengan konsistensi dalam bersikap dengan nilai-nilai, prinsip, dan tujuan yang bersifat holistik. Integritas juga bersumber dari nilai-nilai Agama, Filsafah, Ideologi dan Budaya. Integritas sering dikaitkan dengan kualitas rasa, kejujuran dan kebenaran sebagai motivasi dalam bertindak. Secara etimologi “*integritas*” berasal dari bahasa latin “*integer*” yang berarti keutuhan atau kelengkapan berpikir, berkata,

---

<sup>61</sup> Chalik Mawardi dan Abdurrahman Al Akhdoriy, “Tantangan Modern Dalam Menjaga Integritas: Mengatasi Ancaman Terhadap Keluruhan Martabat Profesional”, Jurnal Jatijajar Law Review Vol.3 No.1 (April 2024)

berperilaku bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dengan prinsip prinsip moral.<sup>62</sup>

Penjelasan hakim mengenai kondisi integritas di lingkungannya tentu didasari niat baik untuk mengubah keadaan. Jika secara yuridis bahwa di seluruh indonesia hanya ada satu corps hakim saja, tetapi secara sosiologis menemukan berbagai tipe hakim. Seorang hakim mengaku kerap ditawari para pihak yang bersengketa dan keluarga terdakwa. Ia mengaku tidak pernah menerima semua tawaran dan punya cara tersendiri menolak. Untuk mengatasi hal tersebut hakim lebih baik mendekatkan diri kepada Tuhan. Hakim yang berprestasi dan berintegritas, lanjutnya harus diberikan penghargaan seperti mutasi ke kota besar suapaya dapat berkembang. Menurut pengakuan sejumlah hakim hal yang paling mengganggu dalam memutus suatu perkara adalah godaan dari para pihak. Hal itu kembali terkait pada masalah pendapatan yang dirasa kurang memadai. Jika kesejahteraan hakim di bawah standar rata-rata menurut sejumlah hakim selalu saja muncul dorongan untuk memperbaiki kesejahteraan dengan cara lain misalnya, mencari dan menekuni kerja sampingan. Bisa juga untuk menambah penghasilan para hakim melanggar kode etik jabatan meski tentu ada hakim yang masih memegang teguh idealismenya. Integritasi hakim tidak hanya berhubungan dengan moral yang bersangkutan. Menurut para hakim integritas bertalian erat pula dengan kesejahteraan. Berkaitan dengan integritas persoalan struktur dan

---

<sup>62</sup> Zeni Zaenal Mutaqin, *Anti Korupsi dan Integritas* (Bandung: CV Media Sains, 2022), 290-291

kepemimpinan pengadilan juga menjadi sorotan hakim. Sejumlah hakim berpendapat bahwa faktor kepemimpinan di pengadilan juga ikut menentukan.<sup>63</sup>

Hakim memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan di indonesia, namun kesejahteraan mereka belum terpenuhi secara memadai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Oleh karena itu pemenuhan kesejahteraan menjadi faktor penting dalam menjaga integritas hakim dan penegakan hukum. Kesejahteraan hakim merupakan salah satu elemen dasar dalam menjaga integritas hakim. Hakim memiliki tanggung jawab besar yang mereka miliki. Kekuasaan ini memberikan dampak luas bagi masyarakat, baik saat hakim memeriksa maupun memutus perkara. Namun, kekuasaan yang besar dapat pula berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>64</sup>

Hakim juga penting memiliki integritas yang tinggi. Hakim yang berintegritas akan memutus perkara dengan hatinya, dan akan menciptakan kepastian hukum, keadilan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena jika dijalankan oleh hakim yang tidak memiliki integritas maka akan sia-sia. Hakim dalam pandangan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah Pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad hoc dan

---

<sup>63</sup> Sulistyowati Irianto dan Widodo Dwi Putro, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studio Sosial-Legal* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), 137-140

<sup>64</sup> Delvina Febriyanti, Sausan Jilan, “ Kesejahteraan Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Integritas Hukum”, Jurnal Studi Hukum Kontemporer dan masyarakat Vol.3, No.01 (Januari 2025)

pengadilan pajak. Hakim yang berintegritas tinggi diwujudkan pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Peran hakim dalam memperkokoh integritas peradilan sebagai benteng hukum dan keadaban publik di Indonesia.<sup>65</sup>

Dalam konteks peradilan yang semakin kompleks dan dinamis peran hakim tidak hanya terbatas pada putusan tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan etika yang tinggi. Kasus pelanggaran yang melibatkan hakim dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap peradilan, sehingga penting untuk memastikan bahwa setiap hakim bekerja dalam koridor etika yang ketat. Integritas merupakan sikap yang teguh tidak dapat digoyahkan atau dibeli dan mencerminkan keselarasan dan keutuhan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tugas, namun integritas tidak dapat berdiri sendiri diperlukan syarat-syarat penting seperti independensi dan imparsialitas. Integritas hakim mengacu pada kualitas moral dan etika yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Integritas hakim tidak hanya mencakup kejujuran dan keadilan dalam memutus perkara tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku. Seorang hakim yang berintegritas tinggi harus mampu bertindak adil, tidak memihak, dan menegakkan supremasi hukum tanpa dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Integritas hakim diukur dari kemampuan menjaga kehormatan profesi, melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menghindari tindakan yang dapat merugikan keadilan. Dalam konteks ini integritas berarti hakim harus

<sup>65</sup> Pramudita Antasia, "Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum : Suatu Kajian Tentang Independensi dan Integritas", Jurnal Ilmiah dan Multidisiplin Vol.1, No.11 (November 2023)

mampu menjauhi segala bentuk korupsi, suap, nepotisme atau penyalahgunaan wewenang. Hakim dituntut untuk memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum bukan berdasarkan hubungan pribadi, kepentingan politik atau tekanan ekonomi.<sup>66</sup>

Pengadilan yang mandiri, netral tidak memihak, kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine quo non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta [roses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Hakim sebagai aktor utama atau *figure sentral* dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” menunjukkan kewajiban menegakkan

<sup>66</sup> Muhammad Mas Davit Herman Rudiyansyah, “Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim : Tinjauan Terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial”, Jurnal Abdurrauf Law and sharia Vol. 1 No.2 (2023), 143-144

hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara *horizontal* kepada semua manusia, dan secara *vertikal* dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>67</sup>

Hakim sebagai penegak hukum memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pengadilan. Integritas hakim dalam memutuskan perkara secara adil dan berdasarkan kebenaran hukum adalah kunci utama dalam menjaga reputasi institusi peradilan. Penghargaan seharusnya diberikan kepada hakim yang menunjukkan integritas tinggi, termasuk dalam hal kejujuran, ketaatan pada hukum kekayaan, pendidikan hukum, serta kontribusinya terhadap perbaikan hukum dan kesadaran hukum masyarakat, disisi lain, sanksi tegas seperti penurunan pangkat atau pemecatan perlu diberlakukan terhadap hakim yang melanggar kode etik, mencoreng nama baik pengadilan, atau tidak memenuhi standar integritas yang diperlukan. Proses rekrutmen hakim juga harus dilakukan dengan sangat selektif, transparan, dan demokratis dengan mempertimbangkan rekam jejak pribadi dan keluarga calon hakim untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan profesionalisme dan tanpa konflik kepentingan. Langkah-langkah ini penting untuk membangun generasi hakim yang dapat diandalkan untuk menjaga kualitas dan integritas peradilan dimasa depan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Tanti Kirana Utami, “Penguatan Integritas Hakim Melalui Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Peradilan”, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol.9 No.2 (Desember 2023), 6-7

<sup>68</sup> Ribut Baidi, “Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadilan Publik”, Jurnal Hukum Mimbar Justisia Vol.10, No. 1 (Juni 2024), 113

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini yang dipakai adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>69</sup> Menurut definisi tersebut maka jenis penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena peneliti menggunakan kepustakaan sebagai sumber utama untuk menganalisis kasus penelitian skripsi ini. Jenis penelitian hukum normatif ini yakni bertujuan untuk memahami, menerapkan, atau mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang ada.<sup>70</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.<sup>71</sup> Adapun didalam penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni :

---

<sup>69</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 45

<sup>70</sup> Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 17

<sup>71</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 55.

### 1. Pendekatan per- undang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang–undangan (statute approach) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.<sup>72</sup> Peneliti menggunakan pendekatan ini sebagai metode penelitian karena menggunakan Undang-Undang untuk memecahkan isu hukum pada skripsi ini. Undang-undang yang dipakai pada penelitian ini ialah undang-undang yang berkaitan dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>73</sup>

### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>74</sup> Karena menggunakan studi

---

<sup>72</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 56

<sup>73</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 60

<sup>74</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 57

putusan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi, pendekatan kasus ini cocok untuk digunakan di dalam penelitian ini. Metode ini mengalisis alasan keputusan tersebut diputuskan. Kasus yang dilakukan oleh Anwar Usman dalam Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

### C. Sumber Hukum

Sumber hukum dalam penelitian hukum normatif menggunakan sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoratif, seperti bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>75</sup>

Sumber Hukum Primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 15  
Ayat (1) Tentang integritas hakim (LN.2003/ No.98, TLN NO. 4316)
  - b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2014)
  - c. Putusan MKMK 2/MKMK/L/11/2023
2. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang terdiri atau buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar, hasil penelitian hukum, pandangan para ahli hukum.<sup>76</sup> Bahan hukum yang digunakan berkaitan dengan

---

<sup>75</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 59

<sup>76</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020)

subjek penelitian, seperti buku-buku teks, jurnal, putusan hakim, dan kasus-kasus.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan**

Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan menyesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan terutama terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan buku-buku. Bahan hukum didapat dari Perpustakaan UIN Khas Jember, Perpustakaan Pemkab, internet, perpustakan online Universitas Gadjah Mada, Perpustakan Universitas Jember.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif menggunakan metode analisis deskriptif yang bersifat kualitatif dengan cara bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diperiksa, dikelompokkan dan dibahas untuk menjadi data informasi. Yakni melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi dan menganalisis putusan MKMK tentang Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melalui Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Ratio Legis Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dalam Menjaga Integritas Hakim**

##### **1. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia**

Komisi Yudisial merupakan salah satu struktur kekuasaan kehakiman di indonesia yang dibentuk agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Salah satu kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk melaksanakan kewenangan itu secara efektif dibutuhkan adanya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim Komisi Yudisial harus mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap

dalam hakikat kemanusianya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela.<sup>77</sup>

Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, hal ini tertuang didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 yang mengatur tentang Komisi Yudisial. Undang-Undang ini mengatur tentang susunan, kedudukan, keanggotaan Komisi Yudisial, serta wewenang dan tugasnya dalam menjaga kehormatan dan perilaku hakim, serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. Akan tetapi Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi, karena tidak ada tafsiran pada tingkat konstitusi berkaitan dengan makna hakim dalam kalimat “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, artinya Undang-undang tersebut tidak menjelaskan hakim mana yang dimaksud dengan hakim dalam ketentuan pasal tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tidak memasukkan Hakim Konstitusi dalam lingkup pengawasan Komisi Yudisial karena menurut Mahkamah Konstitusi pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak termasuk hakim konstitusi.<sup>78</sup> Inkonstitusionalitas pengawasan Komisi Yudisial (KY) menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya didasarkan pada dua *legal reasoning* utama, yaitu problematika interpretasi pembentuk konstitusi

---

<sup>77</sup> Meima, “Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dihubungkan Dengan Yudisial Review”, Jurnal Ilmu Hukum Vol.20 No.2 (Agustus 2021), 2

<sup>78</sup> Despan Heryansyah, “Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2 (Desember 2021), 165

(*original intent*) dan sistematis, yang keduanya menurut mahkamah terjadi inkonsistensi antara penormaan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait pelaksanaan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sehingga pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi dikualifikasikan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, tetapi sebaliknya Hakim Agung dan hakim badan peradilan dalam lingkungan Mahkamah Agung menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial.<sup>79</sup>

Komisi Yudisial diberikan dua kewenangan konstitutif, antara lain adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dalam perkembangannya, kewenangan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Komisi Yudisial ini mendapat resistensi dari para Hakim Agung yang merasa kebebasan hakim dan hak konstitusionalnya sebagai Hakim Agung terlanggar. Resistensi dari Hakim Agung tercermin dalam permohonan pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial kepada Mahkamah Konstitusi. Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi Hakim Konstitusi dan membatalkan teknis prosedur pengawasan hakim yang diatur

---

<sup>79</sup> Muhtadi, “Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi”, Jurnal Ilmu Hukum Vol.9 No.3 (Juli-September 2015), 316-317

dalam Undang-Undang Komisi Yudisial tersebut. Dinamika terhadap kewenangan Komisi Yudisial kembali dalam hal pengawasan Hakim Konstitusi melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk terlibat dalam pembentukan panel ahli dalam rekrutmen Hakim Konstitusi, menyusun dan menetapkan Kode Etik dan pedoman perilaku hakim, serta terlibat bersama membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi Hakim Konstitusi. Namun, Undang-Undang Perppu MK ini kembali dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XXI/2014.<sup>80</sup>

Tabel 4.1 Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi

No	Lembaga Pengawas	Dasar Hukum	Keterangan
1	Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	Berubah akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
2	Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU/IV/2006, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK PMK Nomor 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim	Berubah akibat adaanya peket perubahan undang-undang di bidang kekuasaan

<sup>80</sup> Reskiah Dwi, "Implikasi Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Corruption", Jurnal Res Publica Vol.3 No.2 (Mei-Agustus 2019), 151-152

		Konstitusi PMK Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	
3	MKKM	UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi	Berubah akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011
4	MKKM	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi PMK Nomor 1 Tahun 2013 tentang MKMK	Berubah setelah citra dan wibawa M K m a k i n terpuruk akibat Ketua Mahkamah K o n s t i t u s i tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan oleh KPK
5	MKHK	Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi PMK Nomor 2 tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi	Berubah akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014
6	MKKM	Putusan Mahkamah Konstitusi 1-2/PUU-XII/2014 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi PMK Nomor 2 Tahun 2014	

Dinamika perubahan sistem Pengawasan Internal Hakim Konstitusi sebagaimana digambarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengawasan internal yang ada masih belum berjalan dengan efektif sehingga perlu dicari konsep pengawasan yang paling tepat.<sup>81</sup>

## **2. Mekanisme Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023**

Mekanisme pengawasan Hakim Konstitusi oleh MKMK berdasarkan peraturan yang ada bertujuan untuk menjaga integritas dan perilaku hakim. Pengawasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengawasan yang dilakukan terhadap hakim menjadi urgensi bagi pemegang kekuasaan, karena hal ini berkaitan dengan perencanaan pada sebuah lembaga. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap seorang perilaku hakim konstitusi pengawasan ini sebagai hal yang mutlak dan harga yang bernilai seperti nyawa tanpa bisa teetawar apapun. Hakim sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam memutuskan suatu perkara. Kesadaran akan tanggung jawab ini penting karena keputusan hakim dapat berdampak langsung terhadap kehidupan seseorang. Peraturan tentang kode etik

---

<sup>81</sup> Himawan Achmad Sarif, "Pengaturan Fungsi Pengawasan Internal Terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014)", Jurnal Res Publica Vol.2 No.1 (Januari-April 2018), 61-62

hakim memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas dan kinerja hakim itu sendiri.<sup>82</sup>

Pengawasan sangat diperlukan sebagai pemaknaan bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terhindar dari adanya pengaruh lain seperti sosial-kultural dalam menjalankan tugasnya. Sejalan dengan hal tersebut, pendangan *The Idiosncrazy Wing Of Realism* mengklaim bahwa hal yang menentukan respon hakim terhadap fakta dari suatu kasus adalah fakta khusus tentang psikologi atau personalitas dari individu yang bersangkutan. Hal tersebut membuktikan bahwasanya hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman juga dipengaruhi oleh hal lain seperti sejarah kehidupan, tradisi kultural, pandangan politis, bahkan ideologi keilmuan. Hakim tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengawasan yang konkrit karena jika ini terjadi maka dapat melahirkan kekuasaan yudisial yang sifatnya absolut yang merupakan konsepsi ketatanegaraan dengan otoritasnya dapat menciptakan suatu yang sah terhadap hal yang sebenarnya tidak sah dan mereka dapat diganggu dan tersentuh baik oleh cara maupun lembaga apapun termasuk lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Dengan demikian fungsi pengawasan hakim sangat diperlukan dengan adanya pengawasan konkret yang implementatif.<sup>83</sup>

Pelaksanaan sistem pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia dapat dianalisis melalui beberapa peristiwa terkait penegakan dugaan pelanggaran etik

---

<sup>82</sup> Diah Ayu Fernanda, “Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Reformasi Hukum Vol.28 No.1 (April 2024), 61-63

<sup>83</sup> Komisi Yudisial, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Di Indonesia : Studi Sosio –Legal*, (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2017), 134

yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Sistem pengawasan hakim konstitusi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode, masing-masing dengan mekanisme pengawasan yang berbeda. Periode pertama melibatkan Tim Investigasi, Panel Etik, dan Majelis Kehormatan berdasarkan PMK No. 10 Tahun 2006. Periode kedua melibatkan Majelis Kehormatan berdasarkan PMK No.1 Tahun 2013. Periode ketiga melibatkan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014. Pelaksanaan sistem pengawasan hakim konstitusi yang ada hingga saat ini memiliki arti penting dalam menjaga harkat dan martabat hakim konstitusi dan lembaga Mahkamah Konstitusi, menunjukkan komitmen untuk menegakkan integritas hakim konstitusi. Analisis pelaksanaan dari tiga periode tersebut menunjukkan pentingnya sistem pengawasan yang baik untuk menegakkan dugaan pelanggaran etik. Penegakan terhadap pelanggaran etik telah menuju ke arah sistem pengawasan yang lebih baik dari periode-periode sebelumnya, baik dari segi mekanisme penegakan dan lembaga pengawas yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan sistem pengawasan hakim konstitusi.<sup>84</sup>

Pengawasan terhadap etik dan perilaku hakim konstitusi merupakan hal mutlak dan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Pengawasan terhadap hakim konstitusi dan meniadakan peran lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial yang secara konstitusional memiliki kewenangan atas hal tersebut dalam pengawasan hakim konstitusi merupakan langkah mundur dalam membangun puncak lembaga peradilan sebagai institusi dengan prinsip *clean government* dan

<sup>84</sup> Alya Dwi Ananta, “Evaluasi Mekanisme Pengawasan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kekuasaan Kehakiman : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Tata Negara”, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik Vol.1 No.3 (Juni 2024), 439-440

*good governance.* Sekalipun sebagai institusi mahkamah konstitusi dengan hakim-hakim yang sekarang merasa sudah cukup diawasi oleh masyarakat, baik melalui media massa, lsm maupun kalangan kampus akan tetapi masih sangat menggantungkan pada pengawasan spontan, kualitas perseorangan, dan bukan pada sistem. Apabila dengan hakim konstitusi yang ada sekarang dengan integritasnya yang tinggi, seolah-olah hakim konstitusi tak memerlukan pengawasan lagi. Sebab mekanisme informal yang diciptakan di dalam telah membuat hakim berada pada situasi saling mengawasi. Itu sebabnya hampir tidak ada peluang dan bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh hakim yang sekarang untuk bermian main selain karena integritas juga karena adanya mekanisme saling mengawasi semacam itu. Pengawasan hakim mahkamah konstitusi berhubungan erat dengan independensi kekuasaan kehakiman yang diamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk melenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jaminan konstitusi ini membentuk perspektif pengawasan lembaga kekuasaan kehakiman tidak boleh sampai menekan dan mengancam dari independensi dan impersialitas hakim. Frans Magnis Suseno menekankan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa yudikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara di samping mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya

penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia dari penguasa karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsi tersebut.<sup>85</sup>

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 bahwa pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, maknanya bahwa hakim konstitusi tidaklah termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial. Sehingga Pengawasan terhadap perilaku kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU Mahkamah Konstitusi (sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki pengawasan secara eksternal, pengawasan eksternal dinilai belum mampu melakukan fungsi pengawasan tanpa mengurangi prinsip independensi dan integritas hakim konstitusi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi hanya melakukan pengawasan secara internal, hal tersebut yaitu dengan adanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013. Kini PMK No 2 Tahun 2013 digantikan dengan PMK No 2 Tahun 2014. Dalam PMK No 2 Tahun 2014 dimasukan Dewan Etik sebagai lembaga pengawas harian yang anggotanya bersifat tetap. Secara substansi tidak banyak perubahan yang diatur

<sup>85</sup> Mery Rosana Lisbeth, “Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD NRI 1945”, Jurnal Heneste Vivere Vol.34 No.1 (2023), 130-131

dalam PMK No 2 Tahun 2014, bahkan dapat dikatan PMK No 2 Tahun 2014 secara substansi hanya menggabungkan saja ketentuan yang terdapat dalam PMK No 2 Tahun 2013 ditambah dengan peraturan mengenai Dewan Etik. Hal ini untuk menyiasati keberadaan Dewan Etik yang memang tidak diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi. Jika dinilai dari sisi efektifnya sebuah pengawasan sendiri berarti salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun termasuk pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tidak lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah kekuasaan absolut, kesewenangan dan penyalahgunaan wewenang. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Etik dan Kehormatan sudah efektif.<sup>86</sup>

### 3. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

Kewajiban hakim menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku sesuai dengan hukum harus ditegakkan secara konsisten baik dalam menjalankan mandat yudisial maupun di luar tugas tersebut. Hal ini memiliki signifikansi yang besar dalam upaya menjaga integritas sistem peradilan dan keadilan. Kehormatan merujuk pada reputasi atau nama baik yang harus selalu dijaga dan dipertahankan dengan sungguh-sungguh oleh para hakim dalam menerapkan fungsi peradilan. Kemandirian hakim berarti kebebasan dari segala bentuk intervensi. Hakim harus mampu melindungi dirinya dari campur tangan yang dapat mengganggu kemandirian fungsi mereka sesuai dengan perilaku dan kode etik hakim. Hakim memainkan peranan penting dalam reformasi peradilan

<sup>86</sup> Melkianus Umbu Deta, "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)", Jurnal Student Research Vol. 2 No. 4 (Agustus 2024), 65-67

sehingga mereka haruslah orang-orang pilihan dengan kualitas terbaik. Hakim Mahkamah Konstitusi misalnya diharapkan tidak hanya memastikan penerapan hukum dan keadilan, tetapi juga memimpin perubahan dalam sistem peradilan. Untuk memastikan *integrity* dan kepribadian hakim yang tidak tercela Mahkamah Konstitusi mendirikan Majelis Kehormatan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27A ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga dari UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tugas Majelis Kehormatan adalah menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam PMK No 1 Tahun 2023 Pasal 3 juga menjelaskan bagaimana kewenangan dan tugas dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan mempunyai tugas untuk menilai laporan yang diajukan oleh pelapor terkait adanya dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Hakim Terduga atau Hakim Terlapor. Setelah penilaian keputusan akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan berwenang mengundang Hakim Terlapor untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan serta meminta dokumen atau bukti tambahan yang relevan.<sup>87</sup>

Prinsip utama seperti independensi, ketidakberpihakan, integritas, kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat Indonesia seperti kearifan dan kebijak sanaan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam membentuk Kode Etik bagi hakim konstitusi dan menjadi tolak ukur dalam menilai perilaku mereka. Hal ini bertujuan untuk memajukan kualitas hakim konstitusi sebagai seorang hakim. Adapun tugas Majelis Kehormatan

<sup>87</sup> Bayu Kurnia Nazarrudin Qolyubby, “Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol.3 No.3 (Juni 2024), 244

Mahkamah Konstitusi menurut PMK 09/PMK/2006 Pasal 12 terdiri dari dua poin yaitu :

- a. Majelis Kehormatan bertanggung jawab untuk mengevaluasi laporan yang diajukan oleh Dewan Etik terkait dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim terduga. Tugasnya mencakup meninjau kasus-kasus di mana Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah mendapat Teguran lisan sebanyak tiga kali.
- b. Menyampaikan keputusan Majelis Kehormatan setelah melakukan proses evaluasi terhadap laporan atau kasus yang disampaikan Majelis Kehormatan kemudian memberikan keputusan hasil penelaahan kepada Mahkamah Konstitusi. Ini mengindikasikan bahwa Majelis Kehormatan memiliki kewenangan untuk menentukan langkah selanjutnya terkait kasus atau laporan yang mereka telaah dan keputusan mereka akan disampaikan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai hasil akhir dari proses penelaahan tersebut.

Sedangkan wewenangan atau kewenangan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan PMK 09/PMK/2006 dalam melaksanakan tugasnya yaitu :

- a. Majelis Kehormatan memiliki hak untuk mengundang Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang dilaporkan oleh Dewan Etik untuk memberikan penjelasan atau membela diri terkait tuduhan pelanggaran. Mereka juga berwenang meminta dokumen atau bukti lain yang relevan sebagai bagian dari proses pemeriksaan.
- b. Majelis Kehormatan memiliki wewenang untuk mengundang pelapor, saksi atau pihak yang terkait dalam kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Hakim Terlapor. Mereka berhak meminta keterangan dari mereka serta meminta dokumen atau bukti lain yang relevan terkait dengan kasus tersebut.

Setelah menyelidiki dan mendengar semua keterangan terkait pelanggaran yang dilaporkan terhadap Hakim Terlapor Majelis Kehormatan memiliki hak untuk membuat keputusan. Keputusan tersebut dapat berupa memberikan sanksi

atau upaya rehabilitasi kepada Hakim Terlapor, sesuai dengan temuan yang dihasilkan dari proses penyelidikan dan analisis yang telah mereka lakukan.<sup>88</sup>

Berdasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut dan untuk terlaksananya kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, maka UUD 1945 juga menempatkan sebanyak 9 (Sembilan) orang hakim yang bertugas menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi. 9 (sembilan) orang hakim Mahkamah Konstitusi tersebut yakni 3 orang berasal dari DPR, 3 orang berasal dari MA dan 3 orang lainnya berasal dari Presiden. Tujuan adanya usulan hakim Mahkamah Konstitusi berasal dari 3 (tiga) lembaga negara yang berbeda adalah tidak lain hanya untuk mewujudkan terlaksannya prinsip saling mengimbangi dan mengendalikan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dibidang pengujian undang-undang atas Undang-Undang Dasar menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga kemurnian konstitusi atau dengan kata lain sebagai pengawal konstitusi. Dalam hal ini pengujian undang-undang atas undang undang dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu berkaitan dengan bertentangan tidaknya materi suatu undang-undang yang merupakan produk legislatif dan eksekutif terhadap UUD 1945. Jika bertentangan maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan sebagian atau keseluruhan materi undang-undang sebagaimana dimohonkan oleh pemohon. Perumusan keberadaan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan yang dimiliki langsung UUD juga memperlihatkan

---

<sup>88</sup> Yoyon Mulyana Darusman, “Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.10 No.2 (Desember 2023), 157-159

bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.<sup>89</sup>

Berawal dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memiliki kaitan dengan politik saat ini. Putusan Mahkamah Konstitusi diputus dengan suara yang tidak bulat, dikarenakan ada *dissenting opinion* dan *concurring opinion* diantara para hakim konstitusi. Ada beberapa hakim yang berpendapat bahwa perkara tersebut ditolak dan bahkan ada yang berpendapat bahwa seharusnya perkara tersebut tidak dapat diterima. Adanya perbedaan pendapat dari para hakim konstitusi jika dilihat berdasarkan pada perspektif hukumnya, maka seharusnya pendapat hakim mayoritas itulah yang diikuti. Perubahan mengenai substansi putusan memang merupakan hal yang wajar. Masyarakat yang kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi melaporkan mengenai adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai perangkat yang memang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat. Dalam peraturan tersebut juga terdapat

<sup>89</sup> Dedy Syahputra, “Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol.9 No.1 (April 2021), 111

empat poin penting Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diantaranya yaitu memiliki kewenangan untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakum konstitusi.<sup>90</sup> Keputusan yang tepat untuk mencopot Ketua Hakim Anwar Usman dari jabatannya saat pemilu sedang berlangsung dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjaga stabilitas institusi dan kejelasan hukum, Mahkamah Konstitusi berperan penting menegakkan hukum dan menyelesaikan perselisihan terkait pemilu pada saat pemilu diselenggarakan. Lembaga dapat terus beroperasi secara efisien dan jujur dengan memastikan bahwa pemberhentian ditangani secara terhormat dan tanpa menimbulkan kontroversi atau keraguan.<sup>91</sup>

#### **4. Mekanisme Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Teori Keadilan**

Kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak semula dibangun dengan perlakuan khusus sebagai kekuasaan yang mereka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan menjadi cabang yang terpisah dan tersendiri. Kebebasan lembaga peradilan dari campur tangan dan intervensi kekuatan di luarinya merupakan masalah yang sangat esensial dalam penegakan hukum. Sejalan dengan itu pembicaraan tentang adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tidak dapat dilepaskan dari ide negara hukum. Sebab gagasan tentang kemerdekaan

---

<sup>90</sup> Ignas Riez Bria, “Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”, Jurnal Nusantara Hasana Vol.4 No.4 (September 2024), 70-71

<sup>91</sup> Ghaly Odeliatama Sinulingga, “Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman”, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.6 No.3 (Agustus 2024), 1026

yudikatif lahir bersama dengan gagasan demokrasi dan negara hukum menyusul abad pencerahan di barat. Mekanisme pengawasan hakim konstitusi oleh majelis kehormatan berdasarkan teori keadilan adalah memastikan bahwa hakim konstitusi berkinerja sesuai kode etik dan perilaku yang ditetapkan serta menjaga martabat lembaga peradilan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan pengawasan melalui pengumpulan informasi, pemanggilan, pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan kepada Mahkamah Konstitusi. Teori keadilan menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan dan fairness dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pengawasan. Majelis Kehormatan bertugas memastikan bahwa setiap hakim konstitusi terlepas dari kedudukannya tunduk pada prinsip keadilan dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Penegakan kode etik dan perilaku hakim melalui Majelis Kehormatan adalah bagian dari upaya menjaga keadilan dan integritas lembaga peradilan.<sup>92</sup>

Keadilan adalah tujuan akhir dari sistem hukum yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara alokasi nilai-nilai yang dirasa benar oleh masyarakat suatu alokasi yang kepadanya dilekatkan rasa kebenaran yang secara umum dirujuk sebagai keadilan. Pembicaraan mengenai keadilan erat pula kaitannya dengan peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan. Sebagai tujuan dari sistem hukum eksistensi keadilan tidak terlepas dari pertimbangan hakim memutus suatu perkara. Sebagai komponen utama lembaga peradilan hakim memiliki peran yang sentral sebagai kontributor

---

<sup>92</sup> H.M. Erham Amin, “Putusan Mahkamah Konstitusi Antara Keadilan dan Kepastian Hukum”, Jurnal Ilmu Konstitusi Vol.1 No.1 (November 2012), 9

dalam proses pelayanan publik guna terwujudnya hukum, keadilan dan kebenaran. Sebagai penegak hukum seorang hakim harus menjunjung tinggi kualitas, integritas dan kredibilitas sebagaimana yang termaktub pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ketentuan ini memberikan konsekuensi yuridis kepada hakim untuk menjalankan tugasnya dan memberikan cahaya keadilan bagi masyarakat.<sup>93</sup>

Keadilan dalam teori hukum klasik yang dikembangkan pemikir barat dengan teori etisnya merupakan tujuan utama sedangkan aliran positivisme (legalistik) berkiblat kepada kepastian. Adapun teori-teori hukum modern menempatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai standar baku dalam tujuan hukum dan secara kasuistik, ketiga tujuan tersebut dapat berdiri sendiri atau berdasarkan skala prioritas menempati urutannya masing-masing secara proporsional. Namun demikian di antara teori-teori yang dikembangkan para pemikir hukum dan kenegaraan sejak jaman Yunani Kuno, Romawi dan Islam serta pemikir-pemikir hukum Indonesia Kekinian tidak pernah melepaskan keadilan dari salah satu kondisi yang hendak diwujudkan oleh hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Rommli Antasasmita norma tersebut, yaitu:

“....Aspek sosiologis mengandung makna bahwa hakim harus peka dan tanggap terhadap nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan secara teleologis mengandung makna bahwa hakim harus memahami tujuan pembentukan suatu undang-undang dan tujuan umum

---

<sup>93</sup> Daviena Putri Anjani, “Pengawasan Hakim Melalui Pembaharuan Sistem Eksaminasi Terintegrasi Di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.2 No.3 (Desember 2024), 359

dari hukum yaitu memelihara ketertiban, kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dalam suatu rangkaian sistematis yang sepatutnya tercermin dalam putusan pengadilan..."

Namun demikian sudut pandang dan makna keadilan bagi masyarakat dalam menilai setiap perundang-undangan ataupun putusan pengadilan adalah berdasarkan pada standar etik yang mereka pahami sebagai sebuah keharusan yang memang harusnya demikian sebuah norma yang diterapkan.<sup>94</sup>

Kekuasaan peradilan kehakiman yang merdeka sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas, yaitu memastikan independensi kekuasaan kehakiman tidak digunakan untuk hal-hal lain diluar dari kepentingan penegakan hukum. Ketiadaan akuntabilitas menjadikan lembaga peradilan tidak tersentuh atau bahkan menjadi tirani yudisial, yang pada akhirnya justru akan dapat merobohkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Sebab, sesungguhnya akuntabilitas kekuasaan kehakiman dapat menjaga hakim dan pengadilan dari praktik-praktek penyalahgunaan kekuasaan kehakiman untuk kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Muhtadi, "Problematika Yuridis Sistem Alokasi Hukum Dalam Pengawasan Hakim", Jurnal Ilmu Hukum Vol.9 No.2 (April-Juni 2015), 184-185

<sup>95</sup> Himawan Achmad Sarif, "Pengaturan Fungsi Pengawasan Internal Terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014)", Jurnal Res Publica Vol.2 No.1 (Januari-April 2018)

**B. Ratio Decidendi Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Terhadap Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Hakim Mahkamah Konstitusi**

**1. Analisis Kasus Hakim Mahkamah Konstitusi**

**Tabe 4.2 Kasus Hakim Konstitusi**

No	Nama	Jenis Pelanggaran	Sanksi Hukuman
1.	M. Akil Mochtar	Dugaan menerima suap dalam penyelesaian perkara sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (sengketa pemilukada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Hakim Terlapor M. Akil Mochtar diberikan sanksi pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan divonis penjara seumur Hidup.
2.	Anwar Usman	Berdasarkan etika kepemimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman sudah melanggar 2 dari 3 prinsip-prinsip dalam bertindak etis sebagai pemimpin. Yaitu sikap integritas dan profesionalisme serta keadilan dan kesetaraan. Dalam poin integritas dan profesionalisme Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik sesuai yang tertuang dalam Sapta Kuarsa Hutama.	Anwar Usman dikenakan sanksi tidak berhak mencalonkan atau dicalonkan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi sampai berakhirnya masa jabatannya sebagai hakim konstitusi.
3	M. Arsyad Sanusi	Arsyad tersandung kasus etik atas pertemuan yang dilakukan oleh putrinya, Neshawaty, adik iparnya, Zaimar, dan bawahannya, Makhfud, dengan Calon Bupati Bengkulu Selatan	Teguran tertulis kepada Arsyad dan mendorongnya untuk mengundurkan diri. Langkah yang diambil oleh Arsyad tersebut menuai apresiasi dari banyak pihak

		Dirwan Mahmud yang tengah berpekerja di Mahkamah Konstitusi terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.	
--	--	---	--

**a. Kasus Korupsi Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar**

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 2 Oktober 2013 malam terhadap Akil Mochtar yang pada saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi karena dugaan menerima suap dalam penyelesaian perkara sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (sengketa pemilukada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten terasa bagaikan tsunami yang mengguncang negara dan semakin membua buram wajah penegak hukum di indonesia. Meskipun tindak pidana korupsi menerima suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang disangkakan kepada Akil Mochtar adalah perbuatan personal yang merupakan tanggung jawab pribadi dan bukan merupakan persoalan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga namun pasca Operasi Tangkap Tangan dan penetapan Akil Mochtar sebagai tersangka tersebut netralitas dan independensi lembaga Mahkamah Konstitusi diragukan, serta integritas delapan Hakim Konstitusi dipertanyakan selain sejak saat itu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai apapun selalu menuai kritikan. Sementara itu ditengah-tengah dilakukannya berbagai upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri untuk memulihkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi seperti tetap menjalankan tugas

konstitusional berupa ditanganinya semua perkara seperti biasa melalui persidangan yang tetap diselenggarakan yang menunjukkan bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi tidak terpengaruh oleh kasus Akil Mochtar.<sup>96</sup>

Kasus yang melibatkan M. Akil Mochtar pada tahun 2013 menjadi bukti nyata dari terjadinya degradasi integritas di tubuh Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dipandang sebagai institusi yudisial tertinggi yang steril dari praktik-praktik koruptif. Saat menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan menerima suap dalam penanganan perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Penangkapan ini merupakan momen krusial yang membongkar tabir penyalahgunaan kekuasaan dan praktik kolusi yang sebelumnya tidak terdeteksi secara luas oleh publik. Kasus tersebut mengungkap pola kerja yang menunjukkan adanya manipulasi terhadap sistem peradilan konstitusional di mana Akil Mochtar diduga dengan sengaja mengarahkan dan mengendalikan alur penanganan perkara agar menghasilkan putusan yang menguntungkan pihak tertentu yang memberikan suap. Akil Mochtar melakukan pengalihan perkara ke panel hakim yang diketuainya sendiri yang secara substansial bertentangan dengan asas imparsialitas dan kolegalitas yang menjadi roh dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap terhadap asas peradilan yang adil dan berimbang dan

---

<sup>96</sup> Tundjung Herning Sitabuna, "Upaya Memulihkan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi Pasca Tertangkapnya Akil Mochtar", Jurnal Hukum IUS QUIAUSTUM Vol. 21 No. 2 (April 2014), 294-295

mencerminkan praktik koruptif yang terstruktur didalam tubuh lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan moralitas.<sup>97</sup>

Beberapa kesaksian dan bukti yang ada dalam proses penegakan etik hakim terlapor meyakinkan Majelis Kehormatan bahwa benar hakim terlapor telah melanggar *Sapta Karsa Hutama* yang harusnya diterapkan oleh hakim konstitusi. Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika oleh Majelis Kehormatan bahwa terdapat 4 (empat) Prinsip *Sapta Karsa Hutama* yang dilanggar oleh M. Akil Mochtar dalam kewenangannya memeriksa dan memutus perkara di Mahkamah Konstitusi yakni Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Prinsip Integritas, Prinsip Ketidakberpihakan dan Prinsip Independensi yang jelas dimaktubkan dalam Keputusan MKMK Nomor 01/MKMK/X/2013. Melalui Keputusan *a quo* hakim terlapor diberikan sanksi pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Keputusan *a quo* sejalan dengan ketentuan pemberhentian hakim konstitusi tidak dengan hormat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a,b,d,g dan h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>98</sup>

#### **b. Kasus Hakim Konstitusi Anwar Usman**

Munculnya kasus ini berawal dari adanya 11 gugatan yang diajukan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa orang salah satunya Mahasiswa dari Universitas Negeri Surakarta, yaitu Almas Tsaqibbirru Re A. Dirinya menggugat Undan-Undang tentang syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden yang disebutkan mini mal berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Almas

---

<sup>97</sup> Anissa Nabila, "Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar", Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol.13 No.4 (2025), 4

<sup>98</sup> Deryl Estefanus Rivaldo Liuntuhaseng Tatoya, "Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Kostitusi Berdasarkan Pelanggaran Etik Berat Oleh Hakim Konstitusi", Lex Privatum Jurnal Vol.15 No.4 (2025), 7

melayangkan permohonan agar Mahkamah Konstitusi merevisi UU tersebut dengan menyatakan “kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden”. Gugatan saudara Almas Akhirnya dikabulkan Mahkamah Konstitusi pada sidang pembacaan putusan yang dilaksanakan pada Senin, 16 Oktober 2023. Pasca sidang pembacaan putusan 90/PUU-XXI/2023 publik menilai terdapat kejanggalan pada proses pengambilan keputusan, hal ini yang kemudian menjadi pemicu munculnya reaksi dari berbagai pihak bahwa ketua Mahkamah Konstitusi telah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim atas putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai sangat politis dan mengedepankan kepentingan pribadi yaitu demi memuluskan pencalonan saudara Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto. Putusan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam hal ini Anwar Usman akhirnya dinyatakan melanggar kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dibentuk setelah mencuatnya putusan kontroversial ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2023.<sup>99</sup>

Berdasarkan etika kepemimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman sudah melanggar 2 dari 3 prinsip-prinsip dalam bertindak etis sebagai pemimpin. Yaitu sikap integritas dan profesionalisme serta keadilan dan kesetaraan. Dalam poin integritas dan profesionalisme Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik sesuai yang tertuang dalam Sapta Kuarsa Hutama. Hal ini mencerminkan bahwa Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah

---

<sup>99</sup> M Judi Rabbani, “Menimplementasikan Etika Pejabat Mahkamah Konstitusi : Studi Kasus Kepemimpinan Anwar Usman”, Jurnal Mahasiswa Studi Islam At-Thullab Vol.6 No.1 (Januari-Juni 2024), 1591

Konstitusi tidak dapat berlaku profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai etika yang berlaku. Fakta bahwa Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari pengambilan putusan tambahan syarat capres-cawapres merupakan pelanggaran dari prinsip integritas dan prinsip ketidakberpihakan. Selain itu berdasarkan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terlihat bahwa Anwar Usman tidak menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya sehingga melanggar prinsip kecakapan dan kesetaraan. Selanjutnya Anwar Usman juga dapat dibuktikan berpotensi membuka kesempatan pihak luar untuk mengintervensi dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023. Jimly Ashidiqqie selaku ketua MKMK menyatakan bahwa intervensasi tidak datang secara langsung dari pihak luar akan tetapi pihak luarlah yang diundang untuk mengintervensi putusan terkait. Hal ini melanggar prinsip independensi. Selain itu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak berpihak pada calon manapun dalam seluruh hal berkaitan dengan kontestasi pemilu 2024 ini. Namun hal tentunya juga dilanggar oleh Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti melakukan ceramah di salah satu Universitas di semarang yang berisi tentang syarat usia capres-cawapres. Hal ini melanggar prinsip ketidakberpihakan. Anwar Usman juga tidak dapat menjaga informasi yang seharusnya dirahasiakan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Bintang D, “Pelanggaran Kode Etik : Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Ilmu Hukum Sosial Vol.1 No.2 (2023)

Putusan Mahkamah Konstitusi ini diputus dengan suara yang tidak bulat dikarenakan saat pengambilan putusan adanya pendapat *dissenting opinion* dan *concurring opinion* pada hakim konstitusi. Dari total sembilan hakim konstitusi yang menyidangkan putusan MK No 90, empat hakim tidak setuju dengan putusan tersebut. Sementara itu tiga hakim lainnya menyetujui putusan tersebut. Dua hakim konstitusi lainnya menyampaikan pendapat yang berbeda untuk putusan yang sama. Seharusnya pada saat tersebut pendapat hakim mayoritas diikuti namun hasil putusan tersebut justru melakukan perubahan mengenai substansi yang tidak wajar. Perubahan yang signifikan dari seorang hakim konstitusi dapat dianggap sebagai ketidakkonsistenan yang menunjukkan adanya campur tangan yang mengganggu dan kemandirian *the guardian of the constitution* tersebut. Putusan ini memengaruhi keberlakuan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait dengan dugaan pelanggaran etika hakim konstitusi. Dalam putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 hakim Anwar Usman terbukti melanggar prinsip ketidakberpihakan dan prinsip integritas. Sehingga berbuntut pada pemberhentian dari posisinya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan krisis hukum dan dapat berdampak pada legitimasi Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Dampak dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga mencakup pro kontra di kalangan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan terkait dengan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi jika hakim mengadili perkara justru melakukan pelanggaran kode etik

yang tentunya masyarakat menjadi tidak terjamin akan asas kepastian hukum yang seharusnya ada pada putusan tersebut.<sup>101</sup>

**c. Pelanggaran Kode Eik M. Arsyad Sanusi**

Arsyad Sanusi merupakan hakim karier yang dilantik sebagai Hakim Konsitusi pada 29 Mei 2008 atas usulan Mahkamah Agung menggantikan laica Marzuki yang memasuki usia pensiun. Namun setelah 2 tahun dilantik, Arsyad tersandung kasus etik atas pertemuan yang dilakukan oleh putrinya, Neshawaty, adik iparnya, Zaimar, dan bawahannya, Makhfud, dengan Calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud yang tengah berpekerja di Mahkamah Konstitusi terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pertemuan ini bahkan berlangsung di rumah dinas Arsyad. Kepada tim investigasi Mahkamah Konstitusi Dirwan Mengaku telah diperas oleh Zaimar guna dimenangkan pada perkara yang tengah dimohonkannya. Posisi Arsyad kian tersudut ketika tim invesigasi menemukan fakta bahwa Neshawaty berperan aktif dalam skandal itu karena memperkenalkan Makhfud dan menelponnya untuk bertemu dengan Dirwan, sedangkan peran Zaimar jauh lebih aktif lagi. Meskipun pada akhirnya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak menemukan bukti keterlibatan serta pengetahuan Arsyad dalam rangkaian tersebut, namun waktu itu Majelis Kehormatan Hakim memutus harus bertanggung jawab secara moral. Hal itu ditenggarai oleh skandal yang menimpa Arsyad telah mengganggu prinsip Integritas serta prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Rekomendasi hukuman menurut Majelis

---

<sup>101</sup> Mohammad Iqbal Alif Auliadi, "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023", Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol.4 No.1 (Mei 2024), 11-12

Kehormatan Hakim berupa teguran tertulis kepada Arsyad dan mendorongnya untuk mengundurkan diri. Langkah yang diambil oleh Arsyad tersebut menuai apresiasi dari banyak pihak.<sup>102</sup>

#### **d. Pengawasan Hakim Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua, ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh presiden. Mahkamah Agung memiliki hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Mahkamah agung adalah mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Hakim Agung memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Hal ini mengingat hakim agung yang berada dalam institusi Mahkamah Agung adalah juga seorang hakim maka menurut undang-undang hakim agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan demi hukum dan keadilan. Menurut undang-undang yang berlaku pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim secara internal sedangkan Komisi Yudisial memiliki wewenang

---

<sup>102</sup> Arfani, Ilhamdi Putra, "Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan", Jurnal Of Swara Justisia Vol.7 No.4 (Januari 2024), 1236

pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A dan Pasal 24b.<sup>103</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim disemua lingkungan peradilan. Kewenangan Mahkamah Agung dapat dilihat pada Pasal 24A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tehadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan Mahkamah Agung tercantum pada Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi bahwa;

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
2. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi pelaksana tugas administrasi dan keuangan.
3. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

Ketidakefektifan lembaga Mahkamah Agung juga dipaparkan oleh Eman Suparman et al pada buku Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang. Eman Suparman et al mengemukakan bahwa kelemahan Mahkamah Agung dalam pengawasan hakim terletak pada struktur organisasi, pola kerja dan personal menyebabkan kinerja Mahkamah agung tidak efektif karena jumlah,

---

<sup>103</sup> Kevin Angkouw, “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan”, Jurnal Lex Administratum Vol.2 No.2 (April 2024), 131-132

kemampuan, moralitas dan integritas beberapa hakim agung dan staf pendukungnya kurang memadai.<sup>104</sup>

**Tabel 4.3 Kasus Hakim Mahkamah Agung**

No.	Nama	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1.	Zarof Ricar	Melakukan permufakatan jahat berupa suap dalam penanganan perkara terpidana pembunuhan Ronald Tanur	Divonis 16 Tahun Penjara dan denda Rp. 1 Milliar subsider 6 Bulan Kurungan Penjara
2.	Itong Isnaeni Hidayat	Dugaan Tindak Pidana Korupsi	Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp. 300 Juta
3.	Gregorius Ronald Tannur	Praktik suap kepada hakim dalam kasus penganiayaan	Putusan Vonis Bebas

Dalam sistem peradilan Indonesia kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan landasan moral yang harus dipegang oleh setiap hakim dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik seperti kejujuran, kemandirian, keadilan, tanggung jawab, harga diri, disiplin serta profesionalisme bertujuan untuk menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini diharapkan hakim dapat menjalankan tugasnya secara objektif, adil, dan bebas dari pengaruh eksternal yang dapat merusak sistem peradilan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran terhadap kode etik hakim seperti yang terjadi dalam kasus penganiayaan oleh Ronald Tannur. Oleh karena itu pengawasan yang lebih ketat terhadap hakim serta penegakan sanksi bagi pelanggaran kode etik menjadi

---

<sup>104</sup> Ratu Tasya Salsabila, “Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Of Constitutional Law Vol.1 No.1 (2021)*, 71-72

hal yang sangat penting. Keberadaan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebagai pengawas harus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku. Dengan demikian integritas peradilan dapat tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia dapat ditingkatkan.<sup>105</sup>

**e. Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Berdasarkan Teori Kemaslahatan**

Proses peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah asas independensi dan imparsial. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini meskipun kontroversial pada dasarnya bertujuan untuk menjaga integritas dan martabat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang independen dan kredibel. Dengan menjatuhkan sanksi etik kepada Anwar Usman Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berupaya menegakkan standar etika yang tinggi di kalangan hakim konstitusi yang merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Kemaslahatan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini untuk stabilitas Hukum dan Politik yakni bisa membuat kalangan publik percaya atas adanya putusan

---

<sup>105</sup> Frahnaz Amina, Shabrina Najla, "Analisis Kode Etik Profesi Hakim Terhadap Putusan Kasus Penganiayaan Oleh Terdakwa George Ronald Tannur (Studi Kasus Putusan MA No.454/PID.B/2024/PN.SBY)", Jurnal Media Hukum Indonesia Vol.2 No.5 (2025), 215-216

Majelis Kehormatan tersebut dikarenakan putusan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas hukum dan politik.<sup>106</sup>

Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yakni Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menggunakan teori kemaslahatan yang menekankan pada pencapaian tujuan yang baik dan bermanfaat bagi kepentingan umum. Putusan Majelis Kehormatan tersebut yang terkait dengan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi dapat dinilai apakah sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam konteks penegakan kode etik dan menjaga marwah lembaga peradilan. Tujuan utama dalam proses peradilan adalah keadilan dan kemaslahatan umat. Mengutip pendapat Imam Ali sekaligus sebagai pemimpin islam tertinggi pada zamannya bahwa beliau mengatakan prinsip keadilan dan kemaslahatan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik, serta penerapannya dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan kedamaian. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.<sup>107</sup>

Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syari`at, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syari`at tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Tujuan yang harus

---

<sup>106</sup> Imron Amirullah, “Kajian Hukum Terhadap Asas Nemo Judex In Causa Sua Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”, Jurnal Unpak Vol.10 No.04 (Desember 2024), 41

<sup>107</sup> Anggar Putra, “Conflict Of Interest Ketua Hakim Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023”. Journal Of Excellence, Humanities And Religious Vol.2 No.2 (Desember 2024), 112

dipelihara tersebut menurut Al-Ghazali ada lima bentuk yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syari`at diatas, maka dinamakan al-mashlahah. Di samping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syari`at tersebut, juga dinamakan al-mashlahah. Mustafa Zaid mengomentari definisi di atas menurutnya dalam memelihara tujuan Syari` tidak cukup dengan menghindarkan kerusakan dari manusia. Karena ada sisi yang lebih penting yaitu merah manfaat. Namun demikian yang dikemukakan menurut Mustafa Zaid dapat dipahami mengingat adanya kaidah ushuliyah yang mengatakan “Menghindari kerusakan lebih didahului dari meraih manfaat”. Dari beberapa definisi tentang kemaslahatan dengan rumusan yang berbeda di atas dapat disimpulkan adanya persamaan persepsi antara ulama yang satu dengan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan kemaslahatan dalam pengertian syari`at adalah kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia dan sejalan dengan tujuan dalam menetapkan hukum. Dengan kata lain mereka mengaitkan kemaslahatan dengan tujuan syari`at dan sepakat bahwa pengertian kemaslahatan tidak hanya terbatas pada meraih manfaat saja tetapi juga pada menghindari bahaya dan kemudaratan.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 20-23

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas, tentang Analisis Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Integritas Hakim Studi Kasus Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023

1. Ratio legis pengawasan hakim konstitusi dalam menjaga integritas didasari oleh prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman yang harus diimbangi dengan akuntabilitas publik. Tujuannya adalah untuk memastikan hakim konstitusi bertindak adil, jujur, dan bebas dari intervensi, demi mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi yang bermartabat. pengawasan bertujuan untuk memastikan hakim konstitusi memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
2. Ratio Decidendi Penerapan sanksi etik terhadap hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat telah diatur dalam berbagai regulasi terutama dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang memperlihatkan perluasan pemaknaan sanksi etik yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya Hakim Konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat akan tetapi Majelis Kehormatan justru memaknai pemberhentian tersebut sebagai pemberhentian

dari jabatan hakim terlapor sebagai ketua Mahkamah Konstitusi tanpa mencabut statusnya sebagai Hakim Konstitusi.

## B. Saran

1. Perlu adanya penegakan sanksi etik yang lebih tegas dan konsisten kepada para hakim yang telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman tingkah laku hakim. Mahkamah Konstitusi harus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memastikan sanksi yang tegas dan proporsional.
2. Terhadap hakim perlu adanya perbaikan diri seperti meningkatkan profesionalisme, menjunjung tinggi kejujuran dan integritas serta bersikap rendah hati dan arif. Selain itu hakim wajib menghindari tindakan tercela, menjaga independensi dan tidak menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi.
3. Terhadap pembentukan Undang-Undang tentang pelanggaran kode etik hakim meliputi penegasan kewenangan dan sanksi yang lebih tegas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan lembaga pengawas, dan peningkatan pengawasan internal untuk mencegah pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Aprita, Serlika. *Filsafat Hukum*. Depok: P.T Raja Gafindo Persada, 2020.
- Burlian, Paisol. Kewe nangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang. Palembang: Noer Fikri Offset, 2014.
- Elviandri., Farkhani, Sigit Sapto Nugroho dan Moch. Juli Pudjiono. *Filsafat Hukum Paradigma Modernisasi Menuju Post Modernisme*. Solo: Kafilah Publishing, 2018.
- Febriasyah, Irawan Ferry. *Konsep Keadilan Pancasila*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020
- Irianto, Sulistyowati dan Widodo Dwi Putro. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia : Studio Sosial-Legal*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.
- Komisi Yudisial. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Di Indonesia : Studi Sosio –Legal*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2017.
- Kosasih, Ade. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*. Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017.
- M. Zein, Effendi Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017
- Mahfud, Muh afif. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2024
- Malahayati. *Hukum Administrasi Negara*. Aceh: CV. Biena Edukasi Aceh, 2017
- Marzuki, Suparman. *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Pres, 2017
- Mochtar, Arifin Zainal. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Katalog Dalam Terbitan, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mustofa, Suyuti Wildan. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.

Mutaqin, Zaenal Zeni. *Anti Korupsi dan Integritas*. Bandung: CV Media Sains, 2022.

Nugroho, Sapto Sigit., Anik Tri Haryani dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

Nurhayati. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

Putro, Dwi Widodo. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2024.

Rakhmat, Muhammad. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: CV. Warta Bagja, 2015.

Shidiq, Saipudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017

Sinaulan, LinaRamlani. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Sleman: Zahir Publishing, 2018.

Soimin dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter Yogyakarta, 2022

Umar, Nasaruddin. *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2020.

Umar, Nyak Mukhsin. *Al-Mursalah*. Aceh : Turats, 2017

Wibowo, Tri Kurniawan dan Wagiman Martedjo. *Filsafat Hukum Tinjauan Komparatif Konteporer Tentang Makna Keadilan*. Jakarta: PT. Cipta Gadging Artha, 2021.

Widyastuti, Vika Tyas. *Metodologi Peneletian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 15 Ayat (1)Tentang integritas hakim (LN.2003/ No.98, TLN NO. 4316)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (LN. 2009/ No.157, TLN No.5076)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2014)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. (LN. 2020/No.216, TLN No.6554)

### **Jurnal Hukum**

Afdhali, Rizka Dino. “Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”. Collegium Studiosum Journal, Vol.6 No.2 (Desember 2023): 885

Amin, Erham. “Putusan Mahkamah Konstitusi Antara Keadilan dan Kepastian Hukum”. Jurnal Ilmu Konstitusi, Vol.1 No.1 (November 2012): 9

Amina, Frahnaz. “Analisis Kode Etik Profesi Hakim Terhadap Putusan Kasus Penganiayaan Oleh Terdakwa George Ronald Tannur (Studi Kasus Putusan MA No.454/PID.B/2024/PN.SBY)”. Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol.2 No.5 (2025): 215-216

Amirullah, Imron. “Kajian Hukum Terhadap Asas Nemo Judex In Causa Sua Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”. Jurnal Unpak, Vol.10 No.04 (Desember 2024): 41

Ananta, Alya Dwi. “Evaluasi Mekanisme Pengawasan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kekuasaan Kehakiman : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Tata Negara”. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.1 No.3 (Juni 2024): 439-440

Angkouw, Kevin. “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan”. Jurnal Lex Administratum, Vol.2 No.2 (April 2024): 131-132

Anjani, Daviena Putri. “Pengawasan Hakim Melalui Pembaharuan Sistem Eksaminasi Terintegrasi Di Indonesia”. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.2 No.3 (Desember 2024): 359

Antasia, Pramudita. “Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum : Suatu Kajian Tentang Independensi dan Integritas”. Jurnal Ilmiah dan Multidisiplin, Vol.1, No.11 (November 2023)

- Astuti, Budi. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online". *Jurnal AlQisth Law Review*, Vol.6 No.2 (2023)
- Auliadi, Mohammad Iqbal Alif. "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023". *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* Vol.4 No.1 (Mei 2024): 11-12
- Baidi, Ribut. "Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Benteng Penegekan Hukum dan Keadilan Publik". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.10 No.1 (Juni 2024): 113
- Berutu, Pardinata Riski. "Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVII/2020 Tantang Uji Formil UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.6 No.2 (April 2023): 11
- Bintang D. "Pelanggaran Kode Etik : Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Ilmu Hukum Sosial*, Vol.1 No.2 (2023)
- Bria, Ignas Riez. "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023". *Jurnal Nusantara Hasana*, Vol.4 No.4 (September 2024): 70-71
- Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Surya Kencana Dua* 10, no. 2 (Desember 2023).
- Deta, Melkianus Umbu. "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)". *Jurnal Student Research*, Vol. 2 No. 4 (Agustus 2024): 65-67
- Dwi, Reskiah. "Implikasi Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Corruption". *Jurnal Res Publica*, Vol.3 No.2 (Mei-Agustus 2019): 151-152
- Farda, Nessa Fajriyana. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Perilaku oleh Komisi Yudisial". *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol.18, No.2 (April 2024): 17
- Febriyanti, Delvina dan Sausan Jilan. "Kesejahteraan Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Integritas Hukum". *Jurnal Studi Hukum Kontemporer dan Masyarakat*, Vol.3, No.1 (Januari 2025).

- Fernanda, Diah Ayu. "Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol.28 No.1 (April 2024): 61-63
- Hakeem, Omar Rolihlahla. "Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Lex Administratum*, Vol.9, No.2 (Maret 2021): 115-118
- Halilah, Siti. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4 No.2 (Desember 2021): 61-62
- Heryansyah, Despan. "Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2021): 165
- Hotta, Alfita Yola. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Hukum Dehasen*, Vol.1 No.1 (Januari 2025): 24
- Julianna, Ghasela. "Pelanggaran Kode Etik : Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Oleh Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 51-52.
- Kusnu, Goesniadhe S. "Prinsip Pengawasan Independensi Hakim". *Jurnal Hukum*, Vol.14, No.3 (Juli 2007): 448-450
- Lisbeth, Mery Rosana. "Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD NRI 1945". *Jurnal Heneste Vivere*, Vol.34 No.1 (2023) : 130-131
- Mawardi, Chalik dan Abdurrahman Al Akhdoriy. "Tantangan Modern Dalam Menjaga Integritas : Mengatasi Ancaman Terhadap Kelurahan Matabat Profesional". *Jatijajar Law Review* 3, no.1 (April 2024).
- Meima. "Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dihubungkan Dengan Yudial Review". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20 No.2 (Agustus 2021) : 2
- Mene, Meydianto. "Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MKMK Nomor : 02/MKMK/L/11/2023", *Jurnal Ensiklopediaku*, Vol.5, No.3 (Desember 2023), 384
- Muhtadi. "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.3 (September 2015): 328

- Muhtadi. "Problematika Yuridis Sistem Alokasi Hukum Dalam Pengawasan Hakim". Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9 No.2 (April-Juni 2015): 184-185
- Mustofa, Al Amin Syayidin Ali."Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Di Indonesia". Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Vol.2, No.2 (Desember 2022): 150-151
- Nabila, Annisa. "Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar". Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.13 No.4 (2025): 4
- Neltje, Jeane. "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum". Jurnal Of Social Science Research, Vol.3 No.5 (2023): 6-7
- Noorsanti, Inggal Ayu. "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevasinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa". Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol.3, No.2 (Desember 2023): 185
- Nurdin, Zamharira dan Muin Fahmal. "Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi RI Menurut UUD 1945". Journal of Lex Philosophy 5, no. 2 (Desember 2024).
- Pratiwi, Endang. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum dan Metode Pengujian Produk Hukum". Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.2 (Juni 2022): 277-279
- Putra, Anggar. "Conflict Of Interest Ketua Hakim Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023". Journal Of Excellence, Humanities And Religious, Vol.2 No.2 (Desember 2024): 112
- Putra, Ilhamdi Arfani. "Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan". Of Swara Justisia, Vol.7 No.4 (Januari 2024): 1236
- Qolyubby, Bayu Kurnia Nazarrudin. "Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia". Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.3 No.3 (Juni 2024) : 244
- Rabbani, M Jundi. "Menimplementasikan Etika Pejabat Mahkamah Konstitusi : Studi Kasus Kepemimpinan Anwar Usman". Jurnal Mahasiswa Studi Islam At-Thullab, Vol.6 No.1 (Januari-Juni 2024): 1591
- Ridwansyah, Rizki. "Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia". Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral, Vol.1, No.2 (2023): 5-6

- Rudiyansyah, Herman David Mas Muhammad. "Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim : Tinjauan Terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial". *Jurnal Abdurrauf Law and Sharia*, Vol.1 No.2 (2023): 143:144
- Salsabila, Tasya Ratu. "Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Of Constitutional Law*, Vol.1 No.1 (2021): 71-72
- Sarif, Himawan Achmad. "Pengaturan Fungsi Internal Terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XXI/2014)". *Jurnal Res Publica*, Vol.2, No.1 (April 2018): 66
- Sinulingga, Ghaly Odeliatama. "Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman". *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.6 No.3 (Agustus 2024): 1026
- Sitabuna, Herning Tundjung. "Upaya Memulihkan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi Pasca Tertangkapnya Akil Mochtar". *Jurnal Hukum IUS QUIAISTUM*, Vol.21 No.2 (April 2014): 294-295
- Sunaryo. "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevasiannya". *Jurnal Konstitusi* Vol.19, No.1 (Maret 2022): 1-2.
- Syahputra, Dedy. "Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol.9 No.1 (April 2021): 111
- Tatoya, Deryl. "Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Pelanggaran Etik Berat Oleh Hakim Konstitusi". *Lex Privatum Jurnal*, Vol.15 No.4 (2025) : 7
- Utami, Kirana Tanti. "Penguatan Integritas Hakim Melalui Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Peradilan". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.9 No.2 (Desember 2023): 6-7
- Yuliniar, Sofi. "Analisis Problematika Pengawasan Terhadap Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1 (Februari 2023): 54
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer". *Jurnal Social Justice*, Vol.12 No.1 (2013): 292-293

### **Skripsi, Thesis**

- Dewanti, Monalissa Mutiara. “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKM/L/11/2023”. Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Isna, Noviatun. “Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Perspektif Etika Hukum Islam (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKM/T/02/2023)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Kautsar, Khalifah Azzahra. “Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- Khodriyah, Nailul. “Analisis Dissenting Opinion Putusan MKMK Terkait Pemberhentian Jabatan Ketua MK Perspektif Teori Keadilan dan Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKM/L/11/2023)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024.
- Ulya, Izzatul. “Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Siyasah Qada`iyyah Imam Al-Mawardi”. Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.
- Zulmi, Dukatis. “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKM/X/2013)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

### **Internet**

Indonesia, Kamus besar Bahasa Indonesia IV Daring. Akses pada tanggal 6 Januari 2025, <https://kbbi.kemendibud.go.id/entri/analiskewenagan>

Indonesia, Kamus besar Bahasa Indonesia IV Daring. Akses pada tanggal 6 Januari 2025, <https://kbbi.kemendibud.go.id/entri/majeliskehormatan>

## LAMPIRAN

### **Lampiran 1 : Surat Keaslian Tulisan**

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Ainun Nasihah

Nim : 204102030082

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyerahkan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti atau terdapat unsur-unsur penjiplakan dan nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 22 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



Ainun Nasihah  
Nim. 204102030082

**Lampiran 2 : Biodata Penulis****BIODATA PENULIS****A. Data Pribadi**

Nama	: Ainun Nasihah
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 4 April 2001
NIM	: 204102030082
Alamat	: Wirolegi, Sumbersari Jember
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
No Hp	: 085755237920

**B. Riwayat Pendidikan**

1. Tk Perwanida 01
2. SDN Wirolegi 01
3. SMPN Negeri 11 Jember
4. Ma Nurul Qarnain Sukowono

**C. Riwayat Organisasi**

1. Palang Merah Remaja (PMR) Smpn 11 Jember